

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK
PIDANA MANIPULASI DATA MELALUI *PHISHING*
BERBASIS *FILE* APK UNDANGAN DIGITAL PADA
APLIKASI *WHATSAPP*
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

Nabila Salsta Luthfiyyah
NIM. 2002026007

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nabila Salsta Luthfiyyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Nabila Salsta Luthfiyyah

NIM : 2002026007

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui *Phishing* Berbasis *File APK* Undangan Digital pada Aplikasi *Whatsapp*.**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Semarang, 04 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. NIP.197508152008011017	 Dr. Daud Ridwan, M.H. NIP.199108212019031014

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Nabila Salsta Luthfiyyah
NIM : 2002026007
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA
MELALUI PHISHING BERBASIS FILE APK UNDANGAN DIGITAL
PADA APLIKASI WHATSAPP (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2024.

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

Semarang, 30 Juni 2024

Ketua Sidang / Penguji

Mahdaniyal Hasanah N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

Penguji Utama I

Muhamad Ichrom. M.S.I.A
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I

Dr. M. Harun. S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. Daud Rismana. M.H
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

Aang Asari. M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

Dr. Daud Rismana. M.H
NIP. 199108212019031014



MOTTO

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

”Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar”.

QS. Al-Baqarah [2]:9¹

¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 9 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan peneliti untuk:

1. Diri sendiri, skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri yang masih tetap kuat, semangat dan mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Ayah Luddimin dan Mama Saniyah yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adikku tercinta, Rifky Alfaris yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Salsta Luthfiyyah

NIM : 2002026007

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Turut Serta dalam Tindak

Pidana Manipulasi Data Melalui Phishing Berbasis File APK

Undangan Digital pada Aplikasi Whatsapp

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 4 Juni 2024

Yang menyatakan,



Nabila Salsta Luthfiyyah

NIM. 2002026007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	te	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	je	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka
 الحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*
 سَعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*
 فِيلَ ditulis *qīla*
 يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

- b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أُو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ö) di akhir kata

1. *Tā marbū'ah*(ّ) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *talhah*

التَّوْبَةُ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis Fātimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t .

Contoh: رَاوُضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَيُّرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair* *al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Phishing adalah modus kejahatan siber yang digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi orang lain dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Di Indonesia, belum terdapat aturan hukum yang secara eksplisit menjelaskan tentang tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai keterlibatan dalam suatu tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* dan dalam kasus ini pelaku menggunakan undangan digital berbasis *file* APK yang disebar melalui *whatsapp* untuk mengelabui korban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis terdahulu. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori tindak pidana, teori penyertaan, teori hukum pidana Islam, dan teori hukum positif, selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua temuan. Pertama, dalam perspektif hukum positif, kasus tersebut para pelaku telah memenuhi unsur penyertaan dan pelaku telah melanggar Pasal 35 jo 51 Ayat (1) UU ITE . Kedua, dalam perspektif hukum pidana Islam, kasus tersebut juga telah memenuhi unsur penyertaan yang ada yakni termasuk ke dalam *tamalu* dan para pelaku dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan oleh hakim didasarkan pada pertimbangan keadilan, niat pelaku dan juga dampak dari tindakan tersebut. sehingga, dalam hal ini *ta'zīr* yang dijatuhi kepada para pelaku adalah berupa pidana penjara dan juga denda.

Kata kunci: Turut Serta; Manipulasi data; *Phishing*

ABSTRACT

Phishing is a mode of cybercrime used to obtain personal information from others by posing as a trusted entity. In Indonesia, there is no legal regulation that explicitly explains the criminal act of data manipulation with phishing mode. This research aims to analyze positive law and Islamic criminal law and positive law regarding involvement in a criminal act of data manipulation through phishing, and in this case the perpetrator uses APK file-based digital invitations distributed via whatsapp to trick victims.

This type of research is empirical judicial research which is qualitative . Primary data used in this research are interviews with Subdit V/Tipidsiber of Central Java Regional Police and secondary data derived from books, journals and previous papers. The collected data is analyzed using the theory of criminal acts, the theory of participation, the theory of Islamic criminal law and the theory of positive law, then the data is analyzed using descriptive-analytical method.

*The results of this study obtained two findings. First, from the perspective of positive law, the case of the perpetrators has fulfilled the elements of participation and the perpetrators have violated Article 51 paragraph 1 of the ITE Law. Second, from the perspective of Islamic criminal law, the case has also fulfilled the existing elements of participation, namely included in *tamalu*, and the perpetrators were sentenced to *ta'zīr* punishment. The *ta'zīr* punishment given by the judge is based on considerations of justice, the intention of the perpetrator, and also the effect of the action. Thus, in this case, the *ta'zīr* sentenced to the perpetrators is in the form of imprisonment and fines.*

Keywords: *Participation; Data manipulation; Phishing*

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana manipulasi Data Melalui *Phishing* Berbasis *File* APK Undangan Digital Pada Aplikasi *Whasapp* (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”.

Skripsi ini merupakan bentuk karya tulis terakhir yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak berhasil tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak, atas semua kontribusi yang telah diberikan baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Gofur, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Daud Risma, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak David Wildan, M.HI, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada peneliti di setiap semesteran.
6. Bapak Endro Prabowo, S.Kom, selaku narasumber dalam penelitian ini yang sudah bersedia meluangkan waktu dan

tenaganya untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini.

7. Kedua orang tua peneliti, Ayah Luddimin dan Mama Saniyah yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik peneliti, Rifky Alfaris yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dina, Aca, Cici, Nanda, Aura, Dian, Rani, Admid, Noviani, Ratna, yang selalu membantu dan memberi *support* agar peneliti tetap semangat untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam
11. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menulis dan menyelesaikan skripsi, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doa terbaik untuk kalian.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kurang pada penulisan ini baik dari segi data, maupun analisisnya. Oleh karena itu, peneliti menerima segala masukan dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, 4 Juni 2024



Nabila Salsta Luthfiyyah

NIM. 2002026007

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TURUT	
 SERTA DALAM TINDAK PIDANA,	
 MANIPULASI DATA DAN <i>PHISHING</i>.....	24
A. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
3. Pembagian Tindak Pidana.....	31
B. Manipulasi Data	34
C. Teori Penyertaan (Turut Serta)	36
1. Penyertaan Menurut Hukum Positif.....	36
2. Penyertaan Menurut Hukum Pidana Islam	39
D. <i>Phishing</i> Menurut Hukum Positif	43

1. Pengertian <i>Phishing</i>	43
2. Ruang Lingkup <i>Phishing</i> dalam Dunia <i>Cyber</i>	45
3. <i>Phishing</i> dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	48
E. Kejahatan <i>Phishing</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	51

BAB III KASUS TINDAK PIDANA MANIPULASI DENGAN MODUS *PHISHING* DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG..... 58

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Data Kejahatan dengan Modus <i>Phishing</i> Di Ditreskrimsus Polda Jateng	66
C. Kasus Tindak Pidana Manipulasi Data dengan Modus <i>Phishing</i>	76

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA MELALUI *PHISHING* BERBASIS *FILE* APK UNDANGAN DIGITAL PADA APLIKASI *WHATSAPP*..... 85

A. Analisis Hukum Positif tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui <i>Phishing</i> Berbasis <i>File</i> APK Undangan Digital Pada Aplikasi <i>Whatsapp</i>	85
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui <i>Phishing</i> Berbasis <i>File</i> APK Undangan Digital pada Aplikasi <i>Whatsapp</i>	97

BAB V PENUTUP 109

A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	119
A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng	119
B. Surat Izin Riset.....	120
C. Surat Bukti Penelitian	121
D. Dokumentasi Penelitian Dengan Narasumber....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Data Phising Menurut IDADX	62
Tabel 3.3 Jumlah Kasus Manipulasi Data di Ditreskrimsus Polda Jateng	64

DAFTAR BAGAN

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Distreskrimsus Polda Jateng...	55
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman globalisasi seperti sekarang ini telah mengalami banyak kemajuan terutama di bidang teknologi dan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih, meluas dan cepat ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses atau mendapatkan suatu informasi. Selain itu, perkembangan teknologi dan media elektronik juga telah mengubah pola hidup manusia yang dapat menyebabkan terjadinya transformasi sosial, budaya, ekonomi, keamanan serta penegakan hukum pada masyarakat Indonesia.¹ Proses kemajuan teknologi dan informasi ini menjadi satu hal yang menarik dari globalisasi yang mana hal ini melibatkan tentang proses komunikasi antar manusia yang pada awal kehidupan ini sebenarnya adalah komunikasi. Manusia pada dasarnya tidak mampu bertahan hidup tanpa berkomunikasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ahli komunikasi, bahwa dalam peradaban masa kini kegiatan berkomunikasi menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yang melebihi kebutuhan fisik untuk makan dan untuk berlindung dari panas matahari dan hawa dingin.²

Di dalam kemajuan teknologi digital, komputer ialah suatu alat yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam segala hal yang ditambah dengan timbulnya internet. Keberadaan Internet dapat memberi pilihan bagi manusia tidak hanya sebatas mencari dan

¹ Utari Afnesia Rahmi Ayunda, "Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 2, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43743>.

² Andi Abdul Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001)

mengonsumsi informasi saja, tetapi manusia sebagai penggunaanya juga dapat mengakses informasi yang ada.³ Keberadaan jaringan internet pada media elektronik menjadikan kehidupan dunia menjadi tanpa batas baik dari segi ruang, waktu maupun tempat. Indonesia sendiri telah bergantung dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Kemudahan dan kecanggihan berkomunikasi serta mendapatkan informasi menggunakan berbagai media digital dengan basis media sosial, tentunya akan memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi manusia itu sendiri seperti untuk bersilaturahmi, aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Namun, di sisi lain, pemanfaatan media digital ini sering kali dilakukan menggunakan cara-cara yang tidak disertai dengan rasa tanggung jawab. Ole sebab itu, sering kali media sosial digunakan sebagai alat untuk menyebarkan *hoax*, *hacking*, penipuan dan perbuatan lain yang merugikan orang lain⁴. Sehingga timbul kejahatan yang dilakukan oleh media digital atau media elektronik yang biasa dikenal dengan *cybercrime*⁵

Pada dasarnya, kejahatan *siber* (*cybercrime*) yang melibatkan penggunaan teknologi ini, dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan dan melanggar hukum, serta memiliki tujuan tertentu atau memanfaatkan kekurangan yang ada pada sistem digital. Selain itu, kejahatan siber juga meliputi berbagai modus yang digunakan pelaku untuk

³ Andreas Agung, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 212–22, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

⁴ Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, *Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kriminalisasi Hate Speech Dalam UU ITE No. 11/2008* (Semarang, 2019), 1.

⁵ Fiqqih Anugerah and Tantimin Tantimin, "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 419–35, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>.

menargetkan korbannya, seperti penipuan, pencurian identitas atau penyebaran konten *illegal*. Semua tindakan tersebut dilakukan secara digital dan dapat menimbulkan banyak korban. Penggunaan kode berbahaya juga merupakan bagian dari kejahatan siber yang dapat mengganggu operasi komputer secara global dan dapat menimbulkan ancaman bagi bisnis *online* dan *e-commerce*. Kejahatan siber tentunya menjadi suatu kenyataan yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan masyarakat jika tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik.⁶ Sekarang ini, kejahatan siber sudah bervariasi dan juga sudah banyak pelaku kejahatan siber yang mengembangkan modusnya demi meraih keuntungan semata. Salah satu yang terjadi adalah tindakan manipulasi data atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh orang lain melalui media *online*.

Tindakan manipulasi terhadap data atau dokumen elektronik ini terus meningkat di tengah masyarakat karena kemudahan yang menjadi dampak perkembangan teknologi dan internet. Tindakan manipulasi sendiri adalah suatu tindakan penciptaan, perubahan, penghilangan atau perusakan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa seizin pemilik. Manipulasi data (*data forgery*) adalah suatu perbuatan yang dapat merusak integritas data.⁷ Sehingga, ketika data dirusak atau dimanipulasi, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. Salah satu kasus yang terjadi adalah manipulasi data yang dilakukan dengan modus *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang mana hasil dari tindakan

⁶ Asmak UI Hosnah Aura Nasha Ramadhanti, Tessa Ayuningtias, Erin Dwi Lestari, "Cara Operasi Kejahatan Phising Di Ranah Siber Yang Diatur Oleh Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 1299–1305, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12549>.

⁷ Amelia Eri Pithaloka, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

manipulasi data tersebut digunakan untuk menipu orang lain. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sering kali tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka yang berkaitan dengan data pribadi, penegakan hukum menjadi lebih sulit untuk bekerja karena masyarakat mungkin tidak melaporkan pelanggaran atau tidak memahami cara melindungi data pribadi mereka. Hal ini memungkinkan pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani.⁸

Phishing adalah suatu modus yang melibatkan penipuan untuk memperoleh informasi data pribadi dengan menggunakan teknik pengelabuan. Adapun yang menjadi sasaran dari kejahatan ini adalah data-data pribadi yang sifatnya rahasia seperti nama, alamat, usia, *username*, *password* bahkan data lainnya yang berkaitan dengan data finansial seperti informasi nomor rekening dan kartu kredit. Istilah *phishing* itu bersumber dari Bahasa Inggris yaitu “*fishing*” yang memiliki arti memancing. Pada kejahatan ini, pelaku menggunakan teknik rekayasa sosial guna menipu korban untuk mendapatkan informasi yang diinginkan seperti membuat *website* palsu (*fake webpage*) yang visualnya sama dengan *web* aslinya atau menyamar sebagai entitas yang terpercaya dan resmi sehingga hal tersebut dapat mengelabui korban dan korban yang lalai akan terdorong memberikan informasi pribadinya. Informasi tersebut yang akan digunakan pelaku secara *illegal* tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁹

Setelah pelaku berhasil mendapatkan informasi yang diinginkan maka dengan mudahnya pelaku meretas bahkan menguasai informasi akun yang dimiliki korban

⁸ Fenny Bintarawati, “The Influence of The Personal Data Protection Law (UU PDP) On Law Enforcement In The Digital Era,” *Anayasa: Journal of Legal Studies* 1, no. 2 (2024): 135–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ays.v1i2.92>.

⁹ Beniharmoni Harefa Faiz Emery Muhammad, “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis *Web*,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 226–41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

dan melakukan perbuatan seperti transaksi keuangan, mengajukan suatu pinjaman dan akses lainnya yang menyebabkan kerugian bagi korban.¹⁰ Tidak hanya itu, pelaku juga memancing target dengan menyebarkan *email* ataupun *link* palsu dan juga melalui pesan *pop up* yang berisi pernyataan bahwa korban mendapatkan atau memenangkan suatu hadiah yang selanjutnya pelaku akan mewajibkan korban untuk memasukkan informasi dan data-data pribadi pada situs palsu tersebut.¹¹ Modus terbaru dari *phishing* ini adalah dengan menyebarkan *file Andorid Package Kit* atau biasa disebut (APK) undangan digital melalui *chat whatsapp*. Ancaman modus *phishing* melalui *file* APK undangan digital di *whatsapp* ini harus diwaspadai oleh masyarakat. Adapun skema dari kejahatan *phishing* melalui *file* APK undangan digital di *whatsapp* ini adalah pelaku akan menargetkan korban untuk dikirim *file* APK tersebut secara acak. Ketika korban terpancing dan mengklik *file* APK undangan tersebut, maka pelaku secara langsung dapat menguasai akun *whatsapp* korban dan kemudian mencuri informasi yang ada seperti nomor rekening atau aplikasi *fintech* lainnya seperti *m-banking*, OVO, *Gopay* dan yang lainnya.

Salah satu kasus manipulasi data dengan modus *phishing* berupa pengiriman *file* APK berupa undangan digital di *whatsapp* adalah kasus yang dialami oleh NF (inisial) asal Pekalongan. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Jateng yang mana tidak hanya NF yang menjadi korban dalam kasus ini, tetapi juga Kapolda Jateng yakni Irjen Ahmad Lutfi. Kasus ini

¹⁰ Maulida Diah Laurentina, “Modus Operandi Tindak Pidana *Phishing* Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Phishing* Di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan)” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹¹ Jolly Ken Pongoh Daniel F. T. Topal, Debby Telly Antouw, ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantra (Cybercrime)’, *Lex Administratum*, 11.5 (2023) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51005/43956>>.

berawal pada tanggal 24 Juli 2024, di mana nomor *whatsapp* bapak Lutfi menghubungi NF tetapi tidak terangkat. Kemudian tidak lama nomor *whatsapp* bapak Lutfi kembali menghubungi Nabila melalui *chat whatsapp* dan meminta untuk mengirimi sejumlah uang melalui sistem transfer ke nomor rekening tujuan BNI. Kemudian NF langsung mengirimi uang sejumlah 13 juta rupiah dengan 2 kali pengiriman. Karena merasa curiga menjadi korban penipuan, NF segera menghubungi ajudan Kapolda Lutfi yakni TMJ (insial). Menurut keterangan TMJ, nomor yang menghubungi NF bukanlah Bapak Lutfi, karena nomor *whatsapp* tersebut sedang *error* dan diduga kena *hack* oleh orang yang tidak dikenal setelah Bapak Lutfi menerima *file* undangan digital. Sekarang ini, kasus tersebut telah ditangani dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Pekalongan.¹²

Perkara di atas melibatkan lebih dari seorang pelaku. Terkadang suatu perbuatan pidana juga dapat dilakukan oleh beberapa orang yang mana dilakukan dengan memiliki peran yang bervariasi untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Turut sertanya yang dilakukan oleh para pelaku dalam suatu tindak pidana dapat dicermati lebih dalam berdasarkan kaidah delik penyertaan (*deelneming*). Karena pelakunya lebih dari satu, maka selalu *juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Masing-masing pelaku akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perannya. Delik penyertaan diartikan sebagai turut sertanya seseorang dalam suatu perbuatan pidana, sehingga harus dipastikan bahwa seluruh pelaku kejahatan berdasarkan peranan masing-masing turut diberikan sanksi atas perbuatannya. Seluruh pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana,

¹² Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

wajib menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan sebagai wujud pertanggungjawaban pidana.¹³

Pada kasus tersebut juga termasuk ke dalam salah satu bentuk tindak pidana turut serta yang mana di dalam kajian hukum pidana Islam turut serta dapat disebut sebagai *Al-Isytirāk* yakni bahwa suatu kejahatan atau perbuatan *jaīmah* terkadang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi suatu perbuatan *jaīmah* juga dapat dilakukan oleh beberapa orang. Terkait dengan turut serta berbuat *jaīmah* dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua bentuk. Pertama, turut serta melakukan *jaīmah* secara langsung (*Isytirāk Mubasyir*) dan yang kedua adalah turut serta melakukan *jaīmah* secara tidak langsung (*Isytirāk Ghairu Mubasyir*). Sedangkan turut serta dalam kajian hukum positif biasa disebut dengan (*deelneming*). Adapun bentuk turut serta yang ada dalam hukum positif ialah pelaku (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), orang yang turut serta (*Medepleger*), penganjur (*Uitloker*) dan pembantuan (*Medeplichtige*).¹⁴

Regulasi tentang manipulasi data dengan modus *phishing* ini belum diatur secara konkret dan jelas di dalam KUHP. Namun tindakan tersebut dapat dikenai Pasal 378 KUHP tentang penipuan karena secara substansi tindakan ini termasuk ke dalam jenis tindakan penipuan. Adapun dalam Pasal 378 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama

¹³ Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming,” *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015): 122–28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9015/8569>.

¹⁴ Sukmawati, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

*palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*¹⁵

Namun pengaturan tersebut dirasa belum relevan dikenakan bagi tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing* itu termasuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi atau media elektronik yang biasa disebut dengan kejahatan siber (*cybercrime*) sedangkan dalam Pasal tersebut tidak disebutkan dan dijelaskan terkait dengan media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut.¹⁶

Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru juga terdapat regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing* yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4

¹⁵ Lihat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Kabib Nawawi Ardi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 68–81, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.

*(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.*¹⁷

Ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP lama dengan Pasal 492 KUHP baru memiliki persamaan, di mana pada kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku penipuan akan diberikan sanksi berupa kurungan penjara maksimal selama 4 (empat) tahun. Namun, jika dilihat lebih luas lagi, kedua pasal tersebut juga memiliki perbedaan di dalamnya. Dalam Pasal 378, aturan sanksi yang dapat dijatuhi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan dalam Pasal 492 KUHP baru selain menjatuhkan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, juga memberikan sanksi alternatif lain berupa pidana denda paling banyak yakni kategori V.

Modus *phishing* adalah suatu tindakan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan teknik mengelabui atau memanipulasi korbannya, oleh karena itu, pengaturannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.¹⁸ Ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi

¹⁷ Lihat Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁸ Yusuf Gunawan Alvian Hanurulah, ‘Law Enforcement in Revealing Fraud Crime Cases via Internet Media(Study at POLRES Metro Depok City)’, *FOCUS: Journal Of Social Studies*, 4.2 (2023), 163–71 <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1331>>.

elektronik dan/atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”¹⁹

Adapun sanksi yang dapat menjerat pelaku *phishing* adalah sanksi berupa penjara hal ini berdasarkan unsur pidana yang terpenuhi yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”²⁰

Selanjutnya, dalam kajian hukum pidana Islam sendiri, belum terdapat tentang aturan-aturan yang menjadi dasar hukum tentang tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing*, karena pada zaman Nabi dahulu belum ada tindakan atau kejahatan melalui media elektronik seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rushd yang telah dikutip oleh Maskur Rosyid dalam Artikel Jurnalnya, bahwa permasalahan yang dialami oleh manusia terus meningkat dan bertambah seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan ayat Al-Qur'an maupun hadis jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, Muadh menuntut jurisdiksi muslim untuk selalu mengembangkan fungsi akal dalam pembuatan suatu hukum. Namun, hukum Islam dapat menjawab tantangan serta perubahan zaman yang ada. Hal tersebut secara nyata bahwa hukum Islam menghendaki adanya *ijtihad* yang sepadan dan juga profesional. Sehingga, hukum Islam tetap fleksibel dan dinamis, responsif, tidak kaku, dan dapat berkembang bahkan beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan di

¹⁹ Lihat Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016.

²⁰ Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

berbagai keadaan yang sekarang ini semakin maju dan modern.²¹ Sehingga permasalahan tersebut dapat dikaji lebih dalam lagi dengan berpedoman kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama.

Jika ditinjau dari definisi *phishing* itu sendiri adalah suatu modus yang dikembangkan dari penipuan konvensional yang dilakukan dengan cara mengelabui untuk mengambil data dan informasi yang bersifat sensitif dan pribadi melalui media elektronik.²² Maka, makna dari kata “mengelabui” tersebut dapat dikiasikan dengan perbuatan dusta, bohong dan curang yang mana perbuatan tersebut sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi korban.²³ Adapun dasar hukum terkait dengan tindakan penipuan termuat dalam Surah Al-Baqarah [2] : 9 yang berbunyi:²⁴

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ^{٢٩}

²¹ Maskur Rasyid, 'Istishāb Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18.1, 2 (2018) <<https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2125>>.

²² Frans Simangunsong Akbar Galih Hariyono, 'Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (*Phishing* Cybercrime) Dalam Prespektif Kriminologi', *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social - Political Governance*, 3.1 (2023), 428–39 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.191>>.

²³ Annisa Sativa Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, "Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn," *As-Star'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 665–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403>.

²⁴ Q.S Al-Baqarah ayat 9 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar” (QS. Al-Baqarah [2] : 9).

Larangan menipu juga terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadis ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).²⁵

Dari pandangan hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut dapat tergolong ke dalam *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* menurut ‘Audah sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya adalah *jarīmah* yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* yang mana dalam ketentuannya tidak atau belum diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ancaman dari *jarīmah* ini adalah ancaman hukuman *ta'zīr* yang mana berat dan ringan hukuman serta pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada yang berwenang yakni *ulil amri* (hakim). *Jarīmah ta'zīr* ini jumlahnya tidak terbatas, karena tidak adanya ketentuan yang pasti tentang *jarīmah-jarīmah* apa saja yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Adapun bentuk dari hukuman *ta'zīr* ini pun bervariasi sesuai dengan tindak pidana yang terjadi

²⁵ Jalaludin as-suyuthi, *Al-Jami' al-Kabir*, Juz ke-25, (Kairo: Azhar Syarif, 2005).

serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman.²⁶ *Jarimah ta'zīr* sendiri dibedakan menjadi tiga macam yaitu: *ta'zīr* karna melakukan perbuatan maksiat, *ta'zīr* untuk kepentingan umum dan *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran. Dalam konteks tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing* ini, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar dan menyinggung hak individu atau manusia yang mana kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi korbannya baik secara materiil maupun non materiil sebagai akibat dari penipuan yang dilakukan pelaku dengan memanipulasi korbannya.²⁷

Berangkat dari pemaparan masalah di atas, peneliti mengangkat dan mengkaji lebih dalam lagi tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui modus *phishing* menurut hukum positif dan *phishing* berbasis pengiriman *file* APK undangan digital menurut hukum pidana Islam. Karena dalam permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa kasus tersebut melibatkan lebih dari satu orang pelaku yang mana keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi jalan guna memberikan hukuman atau sanksi kepada para pelaku. Terkait dengan turut serta pada kasus tersebut peneliti ingin membandingkan apakah unsur turut serta dalam hukum positif dan hukum pidana Islam sudah selaras atau belum. Maka dari itu, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui *Phishing* Berbasis *File* APK Undangan

²⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 191.

²⁷ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah* (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia, 2021), 99.

Digital pada Aplikasi *Whatsapp* (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum positif tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai data serta informasi tentang teori dalam bidang hukum

pidana Islam untuk mengetahui pandangan hukum positif dan pidana Islam tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis, penulis berharap dapat mengembangkan kajian hukum serta menambah kekayaan literasi dalam bidang keilmuan hukum pidana Islam sehingga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta umat Islam nantinya.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka lazimnya merupakan pemaparan singkat tentang hasil penelitian terdahulu. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran penelitian dalam hal yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memaparkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Muhammad Muhyiddin yang berjudul *“Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz Wijayanto)”* penelitian tersebut membahas tentang proses penyelidikan dan penyidikan suatu kasus penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Wijayanto melalui akun Instagram yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab secara umum (hukum positif). Hasil dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa pelaku menggunakan akun

Instagram yang dibuatnya untuk melakukan penipuan dengan berkedok sumbangan untuk korban bencana alam yang bersifat fiktif belaka. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori penegakan hukum dan teori sifat melawan hukum. Metode yang dilakukan adalah penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang menggunakan sumber data dari kantor Ditreskrimsus Polda D.I Yogyakarta.²⁸ Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yakni persamaan tentang tindak pidana yang dibahas yakni manipulasi data yang sifatnya otentik. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan kepada tindak pidana manipulasi data dengan menggunakan modus *phishing* dalam bentuk *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang dikaji dengan menggunakan teori *al-Istyrāk* (turut serta) dalam hukum pidana Islam.

2. Skripsi karya Amelia Eri Pithaloka yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl)*" penelitian tersebut mengkaji tentang tindak pidana manipulasi data berdasarkan Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl. Adapun data yang dibahas dan dimaksud dalam penelitian tersebut adalah data kependudukan. Hasil dari penelitian tersebut berfokus pada ketentuan tindak manipulasi data kependudukan yang diatur dalam hukum positif Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada para terdakwa yang mana penelitian tersebut

²⁸ Muhammad Muhyiddin, "Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz WJayanto)" , Skripsi Program Sarjana Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2019).

menggunakan teori pemidanaan. Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus dalam kajian hukum pidana Islam tentang tindak pidana manipulasi data elektronik dengan modus *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori turut serta (*al-Isytirāk*) dalam hukum pidana Islam untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul peneliti.²⁹

3. Skripsi karya Monica Shelsa yang berjudul “*Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phishing ditinjau dalam Perspektif Fiqih Jināyāt*” hasil dari penelitian tersebut adalah membahas mengenai pencurian melalui teknik *phising* dalam UU ITE diatur dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1), pasal 30 ayat (2) dan pasal 32 ayat (2) dan dalam *fiqih jināyāt* tindakan *phising* merujuk pada *sariqah* (pencurian) yang hukumannya dikenakan hukuman *ta’zīr* karena dalam hukum Islam apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta’zīr*.³⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, penelitian ini mengkaji modus *phishing* dalam bentuk *file* APK undangan digital dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan teori *al-Isytirāk* (turut serta).
4. Skripsi karya Maulida Diah Laurentina yang berjudul “*Modus Operandi Tindak Pidana Phishing dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan)*” hasil dari penelitian tersebut adalah

²⁹ Pithaloka, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/ 2021/PN.Pkl).”

³⁰ Monica Shelsa H, "Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Phishing* Ditinjau dalam Prespektif Fiqih Jinayah", Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2022).

membahas mengenai modus operandi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *phishing* yang terjadi di Surabaya melalui studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya.³¹ Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa modus *phishing* tersebut dilakukan dengan mencari target dan membuat *website phishing* dengan teknik *script scampage*. Di dalam penelitian tersebut juga menjelaskan pertanggungjawaban pidana beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: *pleger*, *medepleger*, dan *uitlocker* dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana (*daader*) dari segi hukum positif, sehingga ancaman hukumannya adalah sama. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus menganalisis modus *phishing* melalui *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

5. Skripsi karya Gery Akbar Saputra yang berjudul “*Tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap kejahatan Cybercrime bermodus Phishing di Sidoarjo: studi kasus di wilayah Sidoarjo*” hasil dari penelitian tersebut membahas mengenai bentuk *phishing* di Sidoarjo bahwa jenis serangan yang terjadi ialah *spear phishing* yaitu berupa pencurian identitas, informasi, hingga harta dengan cara rekayasa sosial atau tipu muslihat, dan beberapa teknik yang menggunakan *website* palsu untuk mendapatkan data rahasianya. Selain itu, Selain itu, dilihat dari tinjauan kriminologi *phishing* itu sendiri adalah kejahatan yang dapat dibarengi dengan faktor-

³¹ Laurentina, “Modus Operandi Tindak Pidana *Phishing* Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Phishing* Di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan).”

faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan kejahatan *phishing* tersebut serta beberapa pemahaman di lingkungan sosial yang disalahgunakan untuk melakukan hal yang negatif. Menurut aspek hukum pidana Islam, *phishing* termasuk ke dalam *ja'īmah ta'zīr*.³² Pada penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji dan membahas tentang *phishing* dalam hukum pidana Islam, akan tetapi terdapat pula perbedaan di antara keduanya yang mana pada penelitian ini bentuk serangan *phishing* yang dilakukan adalah dengan pengiriman *file* APK undangan digital di *whatsapp* berdasarkan kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng yang dianalisis dengan menggunakan teori *al-Isytirāk* (turut serta).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara memaparkan sesuatu dengan menggunakan pikiran yang tepat dan cermat untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan serta menganalisis hingga kepada penyusunan laporan.³³ Selain itu, metode penelitian adalah komponen yang sangat penting terhadap berhasilnya suatu penelitian, karena metode adalah cara kerja untuk memahami objek penelitian yang menjadi tujuan serta sasaran penelitian.³⁴

1. Jenis Penelitian

³² Gery Akbar Saputra, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cybercrime Bermodus *Phishing* Di Sidoarjo (Studi Kasus Di WilayahSidoarjo)", Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya, 2022).

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), 1.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), 15.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini biasa disebut dengan (*field research*) yakni penelitian yang mengkaji tentang penerapan atau pemberlakuan suatu ketentuan hukum normatif dengan objek kajian yakni peristiwa-peristiwa serta fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang sifatnya non pustaka dengan mengamati secara langsung peristiwa yang ada di masyarakat.³⁵

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Menurut Bungin sebagaimana yang telah dikutip oleh Rahmadi dalam bukunya, data primer (*primary resource*) adalah bahan utama atau data yang didapatkan dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yang berisikan informasi yang sifatnya asli.³⁶ Adapun dalam penelitian ini data utama diperoleh dari wawancara dengan Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng.

b. Data sekunder

Bahan sekunder (*secondary resource*) adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.³⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang bukan menjadi sumber asli. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai berupa Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl serta

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 60.

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), 71.

³⁷ Iur Choirul Fahmi, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia), 2022, 12.

literatur seperti buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) terdahulu dan artikel serta peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

c. Data tersier

Data tersier adalah data komplementer yang berguna untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan bagi hukum-hukum primer dan sekunder. Misalnya, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang paling utama dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data adalah proses yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik ini membutuhkan langkah yang strategi serta sistematis guna mendapatkan data yang valid.³⁸ Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber atau informan guna memperoleh informasi tentang permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Pada sesi wawancara ini peneliti bebas menanyakan pertanyaan apa saja kepada

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 46.

narasumber tentang hal yang berhubungan dengan penelitian.³⁹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Endro Prabowo selaku Panit I Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yang mana sejumlah pertanyaan sudah disiapkan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan akan berkembang sesuai dengan respon atau jawaban dari narasumber.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari sumber primer, sekunder dan tersier serta studi kepustakaan (*library research*) sebagai suatu rangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka⁴⁰ terkait dengan turut serta, manipulasi data, *Phishing* dan UU ITE.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dijabarkan secara komprehensif. Dalam penelitian ini adalah unsur turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* menurut hukum positif kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam dan ditarik fakta-fakta modus *phishing* menurut hukum positif. Tahap selanjutnya menarik kesimpulan yang khusus menurut hukum pidana Islam.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dengan jelas serta memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana masing-masing bab berfokus pada aspek yang berbeda namun saling berkaitan dan melengkapi. Berikut adalah gambaran sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan teoretis tentang turut serta dalam tindak manipulasi data melalui *phishing*. Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian manipulasi data, penyertaan, pengertian *phishing*, ruang lingkup *phishing* dalam dunia *cyber*, *phishing* dalam hukum pidana Islam.

Bab III : Bab ini membahas tentang data dan kasus dengan modus *phishing*. Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data kasus serta uraian kasus terkait manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*.

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi analisis hukum positif tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* dan analisis hukum pidana Islam tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi simpulan, saran dan penutup dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA, MANIPULASI DATA DAN PHISHING

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki suatu pengertian yang mendasar dalam kajian ilmu hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana itu sendiri dipahami dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini ialah istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Secara kepustakaan, istilah tindak pidana dikenal dengan delik.¹ Dalam bahasa Belanda, kata “*feit*” itu mempunyai makna “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” dan “*strafbaar*” mempunyai makna “dapat dihukum”. Dengan demikian, secara literal *strafbaarfeit* dapat diartikan dengan “sebagian dari adanya suatu kenyataan yang bisa dihukum” yang mana yang dapat dihukum itu ialah manusia sebagai pribadi bukan suatu kenyataan.²

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, *strafbaarfeit* diartikan dengan bermacam istilah hal tersebut dikarenakan tidak adanya terjemahan yang pasti tentang istilah tersebut. Oleh karena hal tersebut, muncul berbagai paham dan pemikiran dalam bahasa Indonesia sebagai kata yang serupa dengan istilah

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada, 2017), 35.

² Lamintang, P. A. F *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1977), 181.

“*strafbaarfeit*” yakni di antaranya seperti: “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³

Adapun istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana” atau “Peristiwa Pidana” yang digunakan oleh pakar hukum asing adalah dengan istilah sebagai berikut:

- a. *Strafbaarfeit* ialah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* yang diartikan dengan istilah “Perbuatan Pidana” istilah ini digunakan para sarjana di Jerman
- c. *Criminal Act* yang diartikan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Selain itu, delik dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaarfeit* yang terbentuk atas tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Yang mana arti dari masing-masing kata tersebut adalah:

- a. *Straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* yang berarti dapat dan boleh,
- c. *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.⁴

Para akademisi Indonesia menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan berbagai terjemahan yang mereka gunakan antara lain:

- a. Tindak Pidana adalah istilah resmi di dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Karena hampir seluruh peraturan yang ada di undang-undang menggunakan istilah tindak pidana, misalnya dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68.

⁴ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022) Cet-1, 50.

dengan UU No. 31 Tahun 1999) dan perundang-undangan lainnya dan yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

- b. Peristiwa Pidana, beberapa ahli hukum yang menggunakan istilah ini di antaranya R. Tresna dalam bukunya yakni *Asas-asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*. Istilah ini juga pernah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (baca Pasal 14 ayat 1).
- c. Delik, berasal dari Bahasa latin “*delictum*” istilah ini digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Banyak literatur yang menggunakan istilah ini seperti E. Utrechtm, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku *Hukum Pidana I*). A. Zainal Abidin dalam bukunya yakni *Hukum Pidana I*. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah ini meskipun menurutnya penggunaan istilah tindak pidana lebih tepat.
- d. Pelanggaran Pidana, bisa ditemukan dalam buku yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana karya M.H. Tirtaadimidjaya.
- e. Perbuatan yang boleh *dihukum*, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yakni *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Selain itu Schravendijk dalam bukunya yakni *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (baca Pasal 3).
- g. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai karya beliau

contohnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.⁵

Secara harfiah, tindak pidana ialah setiap perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman yang telah diatur dalam undang-undang sebagai pelanggaran atau kejahatan.⁶ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menabrak aturan yang telah diatur oleh aturan hukum yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana,⁷ Sedangkan ada beberapa akademisi hukum yang berpendapat tentang pengertian tindak pidana, di antaranya adalah:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum.⁸
- b. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan atau tingkah laku seseorang yang sifatnya melawan hukum dengan kesalahan yang bisa dikenakan pidana.
- c. Menurut Pompe, tindak pidana ialah suatu pelanggaran norma (terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu guna terpeliharanya tertib hukum serta terjaminnya kepentingan hukum.⁹

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68.

⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 561.

⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), cet-1, 39.

⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: 1998), 208.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

- d. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat bertanggungjawab.¹⁰
- e. Menurut Vos, tindak pidana ialah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam hukum pidana, peraturan perundang-undangan tentang pidana dimanfaatkan untuk menetapkan dan memastikan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan disertai dengan sanksi. Dalam peraturan tersebut menetapkan beberapa unsur atau persyaratan yang menjadi sifat atau karakteristik yang ada sehingga nantinya dapat dibedakan secara jelas antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang.¹² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tersebut dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif suatu tindak pidana ialah unsur-unsur yang ada pada diri pelaku atau yang terkait dengannya, termasuk pula segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Adapun unsur objektif suatu tindak pidana ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yakni keadaan di mana tindakan si pelaku harus dilakukan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 97.

¹² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*.....74.

Menurut Lamintang, unsur-unsur subjektif di antaranya:¹³

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*)
- b. Maksud (*Voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*)
- c. Macam-macam maksud (*oogmerk*)
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*)
- e. Perasaan takut (*vrees*)

Sedangkan unsur-unsur objektifnya di antaranya:

- a. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijckheid*)
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan unsur-unsur dalam suatu pidana, terdapat dua aliran tentang unsur tindak pidana yaitu aliran *monisme* dan aliran *dualisme*. Di dalam aliran *monisme* memandang bahwa unsur subjektif dan unsur objektif menjadi bagian yang utuh. Menurut aliran ini, untuk memberikan pidana kepada seorang pelaku, semua unsur haruslah terpenuhi jika satu unsur saja tidak ada, maka orang atau pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Aliran ini memiliki sejarah yang berasal dari ajaran yang dipopulerkan oleh Hans Welsel yakni *final handlingslehre* yang mana fokus ajaran tersebut ialah kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Adapun unsur-unsur menurut aliran *monisme* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan sesuai dengan rumusan delik

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.....193-194.

- b. Adanya sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c. Adanya kesalahan (tidak ada alasan pembenaran)

Sedangkan aliran *dualisme* kebalikan dari aliran *monisme*. Aliran *dualisme* ini memandang bahwa antara unsur subjektif dan objektif terdapat pemisahan. Di mana di satu sisi perbuatan dan akibat dan di sisi lain pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Maksud dari hal tersebut pada aliran *dualisme* ini ialah unsur objektif hanya ada dalam perbuatan pidana, sehingga perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Adapun unsur subjektif hanya ada dalam pertanggungjawaban pidana yang ditunjukkan kepada si pelaku. Sehingga, pemidanaan hanya bisa dilakukan setelah pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴ Salah satu ahli hukum yang menganut aliran *dualisme* ini adalah Moeljatno. Menurutnya, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif¹⁵

Unsur-unsur yang dikemukakan oleh Moeljatno kemudian disederhanakan oleh Sudarto menjadi:

- a. Perbuatan
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal)

¹⁴ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020, 43.

¹⁵ Moeljatno, 1987, *Op.cit.*, 63.

c. Bersifat melawan hukum (syarat material).¹⁶

3. Pembagian Tindak Pidana

Pembahasan tentang tindak pidana juga tidak terlepas dari pembagian tindak pidana itu sendiri. Pembagian tindak pidana itu pada dasarnya berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana yang didasarkan atas sifat, bentuk, berat atau ringannya ancaman serta perumusan dari suatu tindak pidana. Pembahasan ini dapat berguna untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana yang diformulasikan dalam peraturan undang-undang. Karena, dalam suatu tindak pidana tidak hanya memiliki unsur-unsur yang sifatnya umum saja, tetapi juga unsur-unsur yang bersifat khusus yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Pembagian tindak pidana tersebut di antaranya sebagai berikut:¹⁷

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*misdrifven*) kejahatan sering didefinisikan sebagai delik hukum (*recht delicten*), yaitu suatu perbuatan yang sangat tercela berdasarkan sifatnya tanpa ada penetapan dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Tindakan atau perbuatan tersebut memuat perbuatan melawan hukum, sehingga orang melihat tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana atau tindakan yang dapat dikenai hukuman walaupun perbuatan tersebut di dalam undang-undang tidak dicantumkan sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan Pelanggaran (*overtredingen*) sering didefinisikan sebagai delik undang-undang (*wet delicten*), yaitu suatu perbuatan yang dipandang sebagai suatu

¹⁶ Sudarto, 1990, *Op.cit.*, 43.

¹⁷ Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), 107-111 .

perbuatan tercela, sebagai tindak pidana karena ditetapkan oleh undang-undang. Biasanya orang mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran yang bersifat melawan hukum dan dapat dikenai hukuman setelah tindakan tersebut ditetapkan dalam undang-undang.

Pembedaan di atas merupakan pembedaan yang didasarkan dari kriteria kualitatif. Akan tetapi, pembedaan ini dirasa tidak cukup dikarenakan pada pelanggaran juga dapat memiliki sifat-sifat tercela begitu juga sebaliknya. Sehingga pembedaan berdasarkan kriteria kuantitatif lebih menggambarkan suatu kebenaran. Menurut Andi Hamzah tidak ada pembedaan yang mendasar antara kejahatan dan pelanggaran. Hanya saja, pelanggaran tidak pernah diancam dengan pidana berupa penjara.¹⁸

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang memfokuskan kepada dilarangnya perbuatan. Delik formal menganggap suatu pidana selesai setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan delik materil adalah delik yang memfokuskan kepada akibat yang dilarang. Sehingga, menurut delik materil ini suatu tindak pidana dianggap selesai jika telah terjadinya akibat dari yang dilarang tersebut.

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* atau delik yang memuat unsur kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana yang terjadi tersebut didasari atas keinginan si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu serta

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.....104.

menghendaki juga timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan delik *culpa* atau delik yang memuat unsur kealpaan adalah suatu tindak pidana yang terjadi tanpa adanya kesengajaan. Tindak pidana yang terjadi tanpa adanya keinginan atau kehendak dari si pelaku terhadap perbuatan serta akibat dari perbuatan tersebut.

d. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah suatu delik yang penuntutannya didasarkan adanya pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan dari delik tersebut. Sehingga delik ini hanya dapat dituntut jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan ini dapat dibedakan menjadi delik aduan *absolut* dan delik aduan relatif. Delik aduan *absolut* adalah delik aduan di mana yang dituntut adalah peristiwa pidananya. Adapun delik aduan relatif adalah delik aduan yang mana yang dituntut adalah pelakunya bukan peristiwanya. Sedangkan delik biasa adalah delik yang penuntutannya tidak berdasarkan aduan dari korbannya. Sehingga, untuk menuntut delik ini tidak perlu adanya aduan korban selama perbuatan tersebut baik adanya laporan atau karena penegak hukum melihat langsung, maka aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan atas perbuatan tersebut.

e. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commisionis Per Omisionem Commissa*

Delik *commissionis* adalah delik pelanggaran terhadap larangan karena perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh peraturan undang-undang. Delik *commisssionis* ini bisa berupa delik materil maupun delik formil. Delik

omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan atau perintah yang dilakukan dengan tindakan secara aktif. Sedangkan delik *commissionis per omisionem commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (delik *commissionis*), tetapi dilakukan dengan cara yang pasif (tidak berbuat) yakni tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan.

B. Manipulasi Data

Tindakan manipulasi pada dasarnya merupakan suatu perbuatan curang yang dapat merugikan orang lain dan juga masyarakat luas. Tindakan memanipulasi data dapat disebut juga dengan *data forgery* memiliki definisi yaitu perbuatan yang memiliki sifat mengubah data atau petunjuk pada suatu program, menambah, menghapus sehingga data yang ada pada program tidak dapat terjangkau yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok. Manipulasi data juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan perusakan terhadap data yang dimiliki oleh orang lain dengan cara melakukan suatu penciptaan, perubahan, bahkan penghilangan data tanpa seizin pemilik data. Dalam konteks kejahatan *siber*, manipulasi data yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah manipulasi informasi dan atau dokumen yang bersifat elektronik.¹⁹

Perbuatan manipulasi informasi dan atau dokumen elektronik ini merupakan tindakan yang dilakukan menggunakan cara rekayasa atau perubahan suatu informasi elektronik dan atau dokumen yang bersifat elektronik. Adapun yang menjadi objek dalam tindakan manipulasi data elektronik ialah hal-hal yang berkaitan

¹⁹ Ade Muhammad Ary, “Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana GSM dengan Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda)” (Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

dengan elektronik itu sendiri yakni informasi dan dokumen elektronik. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menjelaskan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menjelaskan bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

C. Teori Penyertaan (Turut Serta)

1. Penyertaan Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan mempunyai arti sebagai suatu proses, cara atau perbuatan yang menyertai atau menyertakan. Hal tersebut dapat dimaknai dengan jelas bahwa terlibatnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Penyertaan merupakan definisi yang mencakup seluruh bentuk turut serta atau keterlibatan orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Meskipun dalam hal kerja sama yang mewujudkan tindak pidana tersebut masing-masing dari mereka memiliki perbedaan dari segi niat dan juga perbuatan yang dilakukan, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi serangkaian hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya yang saling terkait antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya yang keseluruhan itu mengarah kepada terjadinya suatu tindak pidana.²⁰

Sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyertaan biasa dikenal dengan istilah *deelneming*. Pengaturan tentang pembagian penyertaan (*deelneming*) ini dimuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP BAB V yang berbunyi:

Pasal 55²¹

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

²⁰ Nurmalya Melati, “Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011).

²¹ Lihat Pasal 55 KUHP.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56²²

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas, maka dapat dilihat penyertaan dibedakan menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Jika dicermati lebih lanjut menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui klasifikasi pelaku adalah:²³

- a) *Pleger* (orang yang melakukan), adalah orang yang melakukan suatu perbuatan secara sendiri yang memenuhi rumusan delik

²² Lihat Pasal 56 KUHP.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1994).

- b) *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan), ialah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan perantara orang lain, dimana orang yang menjadi perantara itu hanya diibaratkan sebagai alat.
- c) *Medepleger* (orang yang turut serta melakukan), ialah orang yang turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini berarti mereka semua telah memenuhi rumusan delik, baik salah satu memenuhi rumusan delik maupun masing-masing memenuhi sebagian rumusan delik.
- d) *Uitloker* (orang yang menganjurkan)

Sedangkan pembantu yang termuat dalam Pasal 56 KUHP ialah pembantuan atau orang yang membantu baik pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum suatu kejahatan dilakukan. Dalam konteks ini, orang yang melakukan pembantuan sama sekali tidak ada pikiran untuk melakukan kejahatan, namun hal tersebut hanya sebatas mempermudah kesengajaan orang lain untuk melakukan tindak pidana.²⁴ Adapun terkait dengan pembujuk sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 KUHP, pembujuk itu sendiri dapat diartikan sebagai orang dengan kata-kata sederhana yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan dengan cara atau sarana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) 2e KUHP yaitu sebagai berikut:²⁵

²⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, ke-1 (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 84.

²⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) 2e KUHP.

- a) *Pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat*
- b) *Dengan paksaan, ancaman atau tipu daya*
- c) *Dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.*

2. Penyertaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pembahasan serta pengaturan tentang turut serta tidak hanya diatur di dalam hukum positif saja, tetapi dalam kajian *fiqh jināyāt* juga membahas dan mengatur tentang turut serta berbuat *jaīmah*. Secara bahasa, turut serta disebut dengan *al-Isytirak*. Dalam kajian hukum pidana Islam, turut serta disebut juga dengan *al-Isytirak fī al-jaīmah* (delik penyertaan) atau *isytirak al-jaīmah*. Secara istilah, turut serta melakukan *jaīmah* dalam hukum pidana Islam ialah melakukan suatu *jaīmah* secara bersama-sama yang dilakukan dengan kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasaan dengan berbagai bentuk.²⁶ Sehingga dapat dipahami berdasarkan definisi di atas bahwa yang dimaksud turut serta berbuat *jaīmah* mencakup yang pertama, baik telah dikehendaki bersama secara kebetulan sama-sama melakukan perbuatan *jaīmah* yang kedua memberikan fasilitas atau sarana bagi terwujudnya suatu perbuatan *jaīmah*. Bersama-sama yang dimaksud dalam konteks ini adalah sama-sama melakukan *jaīmah* dan sama-sama melakukan permulaan peristiwa pidana serta hasil dari perbuatan itu sama-sama dikehendaki oleh para pelaku.²⁷

Para *fuqaha* membedakan pembagian atau bentuk turut serta dalam hukum pidana Islam menjadi

²⁶ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 79.

²⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 55.

dua bentuk yaitu turut berbuat *jaīmah* langsung (*Isytirāk Mubasyir*) dan turut berbuat *jaīmah* secara tidak langsung (*Isytirāk Ghairu Mubasyir*). Adapun penjelasan terkait keduanya adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Turut berbuat *Jaīmah* secara langsung (*Isytirāk Mubasyir*)

Ialah orang yang melakukan perbuatan *jaīmah* dengan sendirian ataupun melakukannya secara bersama-sama dengan orang lain. Turut berbuat *jaīmah* secara langsung juga dapat diartikan sebagai orang yang secara langsung terlibat atau turut serta dalam melakukan suatu *jaīmah*. Adapun orang yang melakukannya disebut dengan *syarik mubasyir*. Dalam hal turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung para *fuqaha* melakukan pemisahan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan apakah perbuatan kerja sama dalam melakukan suatu *jaīmah* tersebut dilakukan secara kebetulan atau tidak sengaja atau memang hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan sudah dilakukan perencanaan secara bersama-sama. Pemisahan tersebut terbagi menjadi dua yaitu *tawaquf* dan *tamalu*.

1) *Tawaquf*

Turut serta berbuat langsung secara *tawaquf* ialah beberapa orang di antaranya ada yang melakukan suatu kejahatan atau *jaīmah* secara bersama tanpa didahului dengan kesepakatan.²⁹ Sehingga, dalam melakukan perbuatan tersebut mereka ini tidak melakukan suatu kesepakatan untuk merencanakan secara bersama-sama. Para pelaku melakukan suatu

²⁸ Wahyuni, 85.

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),

perbuatan *jaīmah* disebabkan oleh faktor psikis atau dorongan dalam dirinya yang muncul seketika itu, seperti yang terjadi pada kerusuhan atau pengeroyokan. Dalam hal pertanggungjawaban, menurut beberapa *fuqaha*, tanggung jawab *tawaquf* hanya sebatas pada perbuatan yang dilakukannya saja, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh yang lain. Hal tersebut sesuai dengan kaidah “*setiap orang yang turut serta berbuat jaīmah dalam keadaan tawaquf dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing*”.³⁰

2) *Tamalu*

Turut serta berbuat langsung secara *tamalu*, ialah para pelaku atau beberapa pelaku memiliki keinginan terjadinya *jaīmah* serta bersepakat untuk menjalankannya sejak awal. Dalam hal ini, *jaīmah* yang terjadi memang sudah direncanakan sebelumnya dan para pelaku saling membantu dalam pelaksanaannya. Terkait pertanggungjawaban pelaku, beberapa *fuqaha* berpendapat bahwa semua para pelaku *jaīmah* bertanggungjawab atas perbuatannya secara keseluruhan. Ini berarti bahwa para pelaku *jaīmah* bertanggungjawab atas akibat yang ada. sebagai contoh dalam kasus pembunuhan, misalnya seseorang pembunuhan seseorang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terencana yakni ada yang bertugas mengikatnya, memukulnya dan menembaknya, maka semua pelaku sama-sama dianggap

³⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), 25.

melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi “*setiap orang yang turut serta berbuat *jaīmah* dalam keadaan *tamalu* maka semua pelaku dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jaīmah**”.³¹

- b. Turut berbuat *jaīmah* secara tidak langsung (*Isytirak Ghairu Mubasyir*)

ialah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu *jaīmah* atau menyuruh (membujuk) orang lain dan atau memberikan bantuan dalam perbuatan *jaīmah* tersebut yang didasari oleh kesengajaan dalam suatu kesepakatan. Dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukannya disebut *syarik mutabbaib*. Sebagian *fuqaha* berpendapat tentang turut serta secara tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir*) harus memenuhi unsur-unsur yang ada. unsur-unsur turut berbuat tidak langsung adalah sebagai berikut:³²

- 1) Adanya perbuatan yang dapat dikenai hukum. Terjadinya turut serta tidak langsung diharuskan adanya unsur perbuatan yang dapat dihukum. Maksud dari hal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tidak harus selesai tetapi cukup meskipun baru percobaan saja.
- 2) Adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan perilakunya suatu perbuatan dapat terjadi.
- 3) Cara mewujudkan suatu perbuatannya adalah dengan cara melakukan kesepakatan,

³¹ Wahyuni, 87.

³² Sukmawati, 57-59.

menyuruh (membujuk) serta memberikan bantuan. Penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Persepakatan, yakni adanya keinginan untuk melakukan suatu *ja'īmah*
- b) Suruhan atau hasutan, yakni dengan menyuruh atau menghasut, membujuk orang lain yang mana hal tersebut menjadi pendorong untuk melakukan suatu *ja'īmah*
- c) Memberi bantuan, yakni orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *ja'īmah* walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan.

D. *Phishing* Menurut Hukum Positif

1. Pengertian *Phishing*

Phishing (Password Harvesting Fishing) adalah salah satu kejahatan siber berupa pengelabuan atau penipuan yang mana istilah *phishing* berasal dari kata “*fishing*” yang artinya “memancing”. Berdasarkan arti tersebut, maka keberhasilan kejahatan ini ditentukan oleh umpan yang digunakan pelaku. Maksud dari kata memancing di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memancing korban agar mau memberikan informasi dan data yang diinginkan si pelaku. Informasi yang didapatkan bisa berupa data yang bersifat pribadi seperti *username*, *password*, *email* bahkan nomor rekening yang akan digunakan oleh pelaku secara *illegal*. Selain itu, *phishing* juga memiliki sebutan lain seperti teknik *fake login*, karena seseorang *login* bukan di *web* yang sebenarnya.³³ *Phishing* juga dapat

³³ Puti Priyana Andrew Christian Banjarnahor, “Analisis Yuridis Cybercrime Terhadap Penanganan Kasus *Phishing* Kredivo,”

disebut dengan *identity theft* yakni kejahatan pencurian identitas yang sering kali diikuti dengan kejahatan penipuan.³⁴ Metode seperti ini sering kali kita jumpai pada situs jejaring sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *email*, media sosial dan aplikasi lainnya.

Umumnya *phishing* dilakukan dengan cara membuat *fake webpage* atau mengirimkan *spoofed email* kepada seseorang ataupun suatu Perusahaan yang menjadi target si pelaku kejahatan ini. Ketika serangan *phishing* dilakukan misalnya *phishers* membuat situs atau *web* palsu yang sudah di-*deface* kemudian situs tersebut dikirimkan oleh pelaku kepada korban secara acak melalui *email* di mana situs atau *web* yang dibuat itu memiliki tampilan yang serupa dengan tampilan *web* aslinya. Sehingga, jika dilihat secara sekilas dan korban tidak teliti, maka akan langsung mengklik situs tersebut sesuai dengan arahan atau petunjuk yang disediakan, termasuk juga kegiatan memperbaharui akun untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang data pribadinya. Setelah itu, korban akan dibawa kepada situs palsu yang telah diklik selanjutnya pelaku dapat bertindak dengan mudah untuk mendapatkan serta menggunakan informasi tersebut.³⁵

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2022): 33–36, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6754>.

³⁴ Nudirman, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2019, 231.

³⁵ Tiara Putri Fadyanti Adi Wibowo Noor Fikri, Achmad Fauzi, Aldi Alfathur Rachman, Anggita Khaerunisa, Dhea Puspita Sari, Puput Vernanda, Raudhatul Hikmah, “Analisis Keamanan Sistem Operasi Dalam Menghadapi Ancaman *Phishing* Dalam Layanan Online Banking,” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 1 (2023): 84–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i1.228>.

2. Ruang Lingkup *Phishing* dalam Dunia Cyber

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh *user* internet tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap *software* yang dimilikinya. Semakin canggihnya teknologi yang ada, semakin bervariasi pula kejahatan dalam dunia maya. Serangan internet yang dilakukan oleh para pelaku seperti *hacker*, *cracker* maupun *phishers* tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap perangkat atau jaringan internet saja, tetapi juga dapat merugikan korban secara materiil dan non materiil.³⁶ Serangan internet yang akhir-akhir ini terjadi adalah serang berupa *phishing*. Kejahatan ini adalah suatu bentuk pengelabuan dengan konsep memancing korban dengan cara menipu sehingga korban secara tidak sadar memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pelaku.³⁷

Serangan *phishing* ini, tidak hanya memanfaatkan teknologi untuk menipu orang lain agar mendapatkan keuntungan pribadi saja, tetapi kejahatan ini juga memanfaatkan serta memperhitungkan kerentanan psikologis dengan memanipulasi korban. Bentuk variasi dari kejahatan *phishing* sekarang ini tidak hanya melalui *web* palsu atau *email* palsu saja, tetapi situs jejaring sosial dan media sosial juga bisa digunakan oleh pelaku untuk mengambil data dari korbannya dan memodifikasi seolah-olah pesan yang dikirimkan itu benar dan berasal dari orang terdekat atau dari lembaga resmi seperti bank, perusahaan dan lain sebagainya.

³⁶ Khairul Anam, *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press), 2010, 44.

³⁷ Jasmine Lim Mohd. Yusuf DM, Addermi, “Kejahatan Phising Dalam Dunia Cyber Crime Dan Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 8018–23, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7977>.

Dalam dunia *cyber*, yang menjadi ruang lingkup kejahatan *phishing* ini mencakup segala bentuk serangan dalam dunia *cyber* serta melibatkan segala taktik atau cara yang digunakan oleh pelaku *phishing* dalam mendapatkan suatu informasi dari korban. Adapun jenis-jenis taktik atau cara *phishing* tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

a. *Email spoofing*

Teknik ini merupakan teknik umum yang biasa digunakan oleh *phishers* dengan cara mengirimkan *email* palsu kepada jutaan user yang mana *email* tersebut dibuat seolah-olah berasal dari Lembaga atau institusi yang resmi. Adapun isi dari *email* yang dikirimkan umumnya berupa permintaan nomor kredit, kata sandi atau *file* lainnya untuk di *install*.

b. *Spear phishing*

Teknik ini dilakukan *phishers* terhadap kelompok tertentu, seperti pejabat pemerintah, lembaga tertentu, Perusahaan tertentu serta orang tertentu. Rata-rata Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan *database* berupa informasi atau *file* rahasia dari suatu Lembaga.

c. *Manipulasi tautan (link)*

Teknik ini adalah teknik yang dilakukan *phishers* dengan cara mengirimkan *link* tautan sebuah situs *web*. Di mana *web* tersebut memiliki visual seolah-olah *web* itu adalah *web* yang sebenarnya. sehingga ketika korban mengklik tautan tersebut, maka secara tidak langsung korban telah mengklik *web* palsu yang telah dibuat *phishers*.

d. *Pesan teks dan SMS*

³⁸ Erwin Ginting et al., “Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Perbankan (Studi Kasus Pada Bank BRI),” *UNES Journal of Scientech Research* 8, no. 1 (2023): 41–47, <https://ojs.ekasakti.org/i>.

Teknik ini adalah teknik di mana *user* atau korban mendapatkan pesan disertai dengan tautan di mana tautan tersebut mengarahkan mereka ke situs *web phishing* palsu yang terlihat seperti asli.

e. *Clone phishing*

Sesuai dengan namanya, teknik ini adalah teknik yang dilakukan *phishers* dengan cara mengkloning *website* asli guna mengelabui dan menarik korban. Biasanya korban diminta untuk memasukkan informasi yang bersifat sensitif pada kolom yang disediakan. Nantinya kolom tersebut akan mengirimkan informasi tersebut kepada *phishers*. Kemudian, korban akan diarahkan ke halaman asli dan secara tidak sadar mereka sudah menjadi korban kejahatan ini.

f. *Whaling*

Target dalam teknik ini biasanya ditujukan kepada pegawai atau orang yang memiliki jabatan tinggi seperti direktur perusahaan. Teknik jenis ini dilakukan dengan cara pelaku menyamar sebagai salah satu staff lembaga resmi terkait dengan situasi internal suatu Perusahaan.

g. *Pharming*

Teknik ini dilakukan dengan memanipulasi server DNS atau perangkat lunak. DNS sendiri adalah suatu sistem yang menjadi alamat IP. Ketika *user* mencari suatu *website* dengan mengetikkan URL maka DNS akan mencari alamat IP yang cocok dengan nama domain di server. Sehingga jika sistem tersebut sudah diretas, maka URL yang diketik dapat membawa korban ke halaman tiruan yang sengaja dibuat khusus untuk kejahatan *phishing*.

h. *Phishing APK/PDF*

Teknik ini adalah Teknik yang baru-baru ini banyak digunakan oleh *phishers*. Teknik ini berupa pesan di *whatsapp* berbentuk *file* berformat APK atau PDF berbentuk undangan pernikahan ataupun *file* foto paket yang mana pelaku seolah-olah adalah teman dekat yang memberikan undangan pernikahan ataupun kurir yang menyampaikan tentang paket. Pesan berupa *file* tersebut nantinya dikirimkan kepada korban yang nantinya korban dipancing untuk mengklik *file* tersebut. Setelah mengklik *file* tersebut secara tidak langsung maka akun atau *software* korban dapat dijalankan atau diambil alih oleh *phishers*.

3. *Phishing* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berkembangnya dunia teknologi yang semakin pesat dan luas, telah menjadikan akses informasi tanpa batas. Adanya kemajuan ini, tentu saja bisa membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Sekarang ini, segala hal yang berkaitan dengan informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Berdasarkan hasil survei dan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia sekitar 215,63 juta orang pada periode 2022-2023.³⁹ Semakin banyaknya pengguna internet disertai dengan canggihnya teknologi tentu bertambah pula jenis kejahatan yang timbul. Kejahatan dunia maya

³⁹ Igid Admin, “Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa?” Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,orang%20pada%20periode%202022%2D2023> pada Tanggal 28 November 2023, Pukul 13:54 WIB.

(*cybercrime*) yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini adalah serangan *phishing* yakni suatu bentuk penipuan yang berisi *link* atau *web* palsu.

Sudah banyak masyarakat yang menjadi target dan korban modus *phishing* ini, tetapi, masih banyak pula masyarakat yang tidak sadar, abai dan menganggap kejahatan ini adalah kejahatan ringan atau biasa. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dalam kejahatan ini. Untuk itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi korban yang terkena *phishing* ini. Indonesia sendiri sudah mempunyai perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan media elektronik seperti *phishing* ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang tersebut menjadi *cyberlaw* pertama yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat terhadap aktivitas dunia maya dan juga tentang *cybercrime*⁴⁰ Pengaturan tentang *phishing* ini belum diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang terkait dengan penipuan. Dalam KUHP, kejahatan *phishing* ini termasuk kategori

⁴⁰ Putri Prameswari Sudin et al., “Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022): 20–26, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>.

kejahatan penipuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut :⁴¹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selain itu, melihat teknik yang dilakukan pelaku *phishing*, yakni memanipulasi, juga termuat dalam Pasal 35 UU ITE yang menyatakan sebagai berikut:⁴²

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Adapun ancaman sanksi atau hukuman yang bagi pelaku *phishing* berdasarkan unsur pidana yang

⁴¹ Lihat Pasal 378 KUHP.

⁴² Lihat Pasal 35 UU ITE

terpenuhi yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan:⁴³

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Dengan adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah telah mengupayakan perlindungan hukum bagi korban dalam aktivitas dan kejahatan di ruang *siber* seperti kejahatan *phishing* yang sekarang ini kejahatan tersebut telah meluas dan sering memakan korban baik secara materil maupun non materil.

E. Kejahatan *Phishing* Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan *fiqh jināyāt* adalah seluruh aturan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam mengatur segala bentuk tindak pidana yang dapat membahayakan serta merusak kemaslahatan yang telah diatur seperti dalam *maqāṣid asy-syarīah* yakni terkait agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Prinsip *maqāṣid asy-syarīah* itu sejatinya ialah tujuan hukum Islam untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam biasa disebut

⁴³ Lihat Pasal 51 ayat (1) UU ITE

dengan *jarīmah* atau *jināyāt*. *Jināyāt* merupakan bentuk masdar dari kata *jānā*. Secara bahasa, *jānā* memiliki arti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jināyāt* didefinisikan sebagai perbuatan dosa atau salah. Secara istilah, kata *jināyāt* ini memiliki berbagai arti di kalangan para ulama. Seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Awdah yang dikutip oleh Marsaid, yang dimaksud dengan *jināyāt* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya.⁴⁴ sebagian dari *fuqaha* lebih sering menggunakan istilah *jināyāt* yang memiliki arti sama dengan *jarīmah* guna mengistilahkan tindak pidana yakni segala perbuatan yang dilarang oleh ketentuan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr* bagi yang melanggarnya.⁴⁵

Dalam kajian hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* jika memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur *jarīmah* yang termuat dalam kajian hukum pidana Islam di antaranya adalah:⁴⁶

1. *Al-Rukn al-syar'i* atau unsur formil. Unsur ini menerangkan bahwa adanya nash atau undang-undang yang secara tegas melarang serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Di dalam nash maupun Undang-Undang memang belum ada pengaturan secara tegas tentang *phishing*. Tetapi, kejahatan ini dapat memberikan kemudharatan bagi orang lain berupa harta, sehingga kejahatan ini bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*.

⁴⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020, 53.

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 25.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

2. *Al-Rukn al-madi* atau unsur materil. Unsur ini menerangkan bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan baik bersifat aktif maupun pasif. Dalam hal ini *phishing* memuat unsur manipulasi dan mengambil hak atau harta orang lain.
3. *Al-Rukn al-adabi* atau unsur moril. Unsur ini menerangkan bahwa pelaku dari suatu *jaīmah* adalah seorang *mukallaf* (yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum) bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman. Dalam hal ini pelaku kejahatan *phishing* umumnya memiliki keahlian dan dalam keadaan sadar dalam melancarkan aksinya. Sehingga perbuatannya dapat ia pertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dalam kejahatan *phishing* sendiri telah memenuhi unsur-unsur *jaīmah* yang ada. Sehingga kejahatan *phishing* ini dapat dikatakan sebagai *jaīmah*. Kejahatan *phishing* ialah suatu tindakan penipuan *online* menggunakan teknik manipulasi korban untuk mengambil atau mengakses informasi yang sensitif seperti data pribadi yang dapat merugikan orang lain atau korbannya. Kejahatan ini memusatkan pada kelemahan manusia sebagai pengguna dari teknologi, karena manusia lebih mudah terbujuk oleh rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu dibuat untuk mengelabui bahkan mengambil informasi rahasia dari korban sehingga dalam hal ini keadaan psikologis manusia bisa dikuasai dengan tipuan. Kejahatan *phishing* dapat menghilangkan kemaslahatan orang lain dan telah melanggar salah satu dari *maqāṣid asy-sya'rah* yakni terkait dengan harta.⁴⁷

⁴⁷ Gery Akbar Saputra, "Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cybercrime Bermotif *Phishing* di Sidoarjo (Studi

Modus *phishing* ini merupakan suatu perbuatan yang tidak dijelaskan secara konkret di dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dari segi ketentuannya maupun dari segi sanksi atas perbuatan tersebut yang mana perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dengan cara memberikan serangan *phishing* kepada pengguna internet yang pada dasarnya adalah khalayak ramai. Oleh karena hal tersebut, maka untuk mengetahui lebih dalam tentang ketentuan *phishing* memerlukan *istinbāt* hukum yakni upaya menggali atau menemukan hukum-hukum *syara'* dari nash Al-Quran dan as-sunnah yang dilakukan dengan menggunakan segala kemampuan nalar serta pikiran. Adapun salah satu metode *istinbāt* hukum yang dapat dilakukan terkait dengan modus *phishing* ini ialah dengan metode *qiyās*

Qiyās sendiri memiliki definisi yang berbeda di kalangan para ulama. Akan tetapi, keseluruhannya memiliki substansi makna yang sama. *Qiyās* sendiri secara bahasa merupakan bentuk masdar dari (قياس, يقيس, قاس) yang berarti mengukur, membandingkan, menyamakan. Secara istilah, *qiyās* adalah menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dengan sesuatu perbuatan yang sudah ada ketentuannya. Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan *qiyās* yakni menyamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya dikarenakan adanya kesamaan *'illat* hukum di antara keduanya. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa *qiyās* adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang telah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang

Kasus di Wilayah Sidoarjo)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabayat, 2022), 60.

menyatukan keduanya baik hukum maupun sifat.⁴⁸ Adapun melihat beberapa definisi *qiyās*, maka yang menjadi rukun *qiyās* menurut Syafe'i sebagaimana yang dikutip oleh Arifana dalam jurnalnya ada empat pokok yaitu:⁴⁹

1. *Ashl* (pokok), ialah suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang digunakan untuk meng*qiyā*skan. Menurut para ahli ushul *fiqh*, *ashl* ialah nash yang menetapkan hukum karena nash ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum *far'u*.
2. *Far'u* (cabang), ialah suatu peristiwa yang tidak memiliki nash. Oleh karena itu, *far'u* ialah yang dikehendaki untuk disamakan oleh hukum *ashl* (yang dianalogikan).
3. *Hukum Ashl*, ialah hukum *syar'i* yang telah memiliki atau telah ditentukan oleh nash.
4. *'Illat*, ialah suatu sifat yang ada pada *ashl*, dengan sifat itulah *ashl* memiliki suatu hukum dan dengan sifat tersebut pula terdapat cabang maka hukum cabang itu disamakan dengan *ashl*.

Melihat definisi dari *phishing* itu sendiri yakni suatu pengelabuan atau penipuan yang dilakukan dengan cara membuat *web* palsu yang di mana *web* tersebut seolah-olah adalah *web* aslinya, maka hal tersebut memiliki kesamaan arti dengan *tadlīs*. *Tadlīs* itu sendiri secara etimologi ialah menyembunyikan catatan, menutup-nutupi. Adapun *tadlīs* menurut Al-Azhari diambil dari kata "*dulsah*" yang memiliki arti gelap. Sehingga apabila penjual menutupi serta menyembunyikan atau tidak menyampaikan kondisi

⁴⁸ Murtadha Muthahhari, M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), Cet. Ke-1, 146.

⁴⁹ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 170–80, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/326/604>.

barang dagangannya, maka ia telah berbuat *tadlis*.⁵⁰ *Tadlis* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur penipuan yakni suatu hal tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam jual beli. Unsur tersebut tidak hanya dalam kajian ekonomi syariah saja, tetapi juga dalam ekonomi konvensional. *Tadlis* (penipuan) dalam berinvestasi ialah berbuat curang yakni menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang tidak sama atau sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Penipuan adalah penyesatan yang dilakukan dengan sengaja oleh salah satu terhadap pihak lainnya dengan cara memberikan keterangan yang palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra. Dalam hal ini *tadlis* bertujuan untuk membohongi orang lain.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, maka *phishing* ini dapat di*qiyā*skan dengan *tadlis* (penipuan), karena keduanya memiliki kesamaan yakni terdapat unsur yang bersifat melawan hukum, yang mana melawan hukum itu sendiri memiliki arti bertentangan dengan kepatuhan yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Selain itu, keduanya juga terdapat cara yang sama yakni dengan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat yang bertujuan untuk membohongi orang lain dan mendapatkan keuntungan atas perbuatan tersebut. Terkait dengan penipuan sendiri, belum ada ketentuan secara jelas dalam A-Quran maupun hadis terkait dengan penipuan. Namun, bukan berarti perbuatan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Islam sendiri melarang dan mengharamkan seseorang untuk mendapatkan dan mengonsumsi harta dengan cara yang

⁵⁰ Al-Azhari, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247.

⁵¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 44.

batil. Sebagaimana yang termuat dalam surah An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.

Berdasarkan ayat tersebut, memiliki pengertian bahwa Allah melarang dan mengharamkan seorang mu'min untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar yang dilakukan dengan cara menipu dan sebagainya. Termasuk ke dalamnya barang yang diperjual belikan dengan menyembunyikan cacatnya sewaktu barang tersebut dijual. Sehingga orang yang membeli mengalami kerugian karena mendapatkan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

⁵² Q.S An-Nisa' Ayat 29 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA MANIPULASI DENGAN MODUS *PHISHING* DI DITRESKRIMSUS POLDA JATENG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ditreskrimsus Polda Jateng berlokasi di Jalan Sukun Raya No. 46, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di bawah naungan Kapolda Jawa Tengah, Ditreskrimsus ini menjadi lembaga yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama. Selaku organisasi yang berada di bawah naungan Kapolda Jawa Tengah, Ditreskrimsus Polda Jateng ini memiliki tugas pokok dan juga fungsi dalam pelaksanaannya di mana yang menjadi tugas pokok dari Ditreskrimsus Polda Jateng meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang. Adapun Ditreskrimsus Polda Jateng ini terdiri dari beberapa bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagremin)
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)
3. Bagian Pengawasan Penyidik (Bagwassidik)
4. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)
5. Sub Direktorat (Subdit)

Sama halnya dengan organisasi pada umumnya, Ditreskrimsus Polda Jateng juga mempunyai visi dan misi dalam menjalankan kewajibannya dalam rangka mewujudkan tujuan dari Ditreskrimsus Polda Jateng itu sendiri. Visi dari Ditreskrimsus Polda Jateng adalah terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang

professional, modern dan juga terpercaya. Sedangkan misi dari Ditreskrimsus Polda Jateng antara lain:

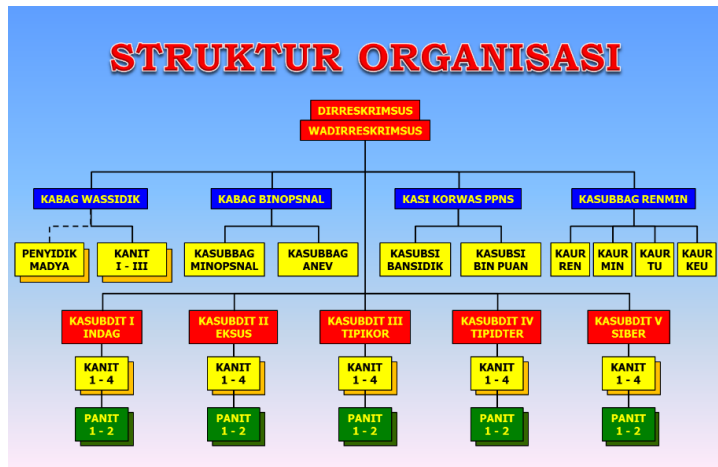
1. Menciptakan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam rangka menciptakan Polri yang professional dan juga akuntabel.
5. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik Ditreskrimsus yang optimal.
6. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus.

Adapun fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 139 ayat (2) yaitu:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
3. Pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda.

5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Selain itu, Ditreskrimsus Polda Jateng juga memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng¹

Adapun dalam rangka melaksanakan serta menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana khusus yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, pada bidang Sub Direktorat (Subdit) dibagi menjadi beberapa bagian yang mana masing-masing Subdit tersebut memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Subdit I ini terdiri dari 4 (empat) unit yang mana masing-masing dari unit tersebut dipimpin oleh seorang Kanit. Unit I secara khusus menangani kejahatan yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas perfilmean, budidaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran. Unit II secara khusus menangani kejahatan

¹ RESKRIMSUS, <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?halaman=2>, diakses pada 4 Juni 2024

perumahan pemukiman, asuransi dan investasi. Unit III secara khusus menangani kejahatan di bidang industri, pangan serta perlindungan konsumen. Terakhir yakni Unit IV yang secara khusus menangani kejahatan di bidang perdagangan dan karantina. Adapun Tugas serta fungsi dari Subdit I atau bidang Indagasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Subdit I atau bidang Indagasi
Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dalam bidang tindak pidana industri perdagangan dan investasi serta bekerja sama dengan Lembaga terkait untuk mencegah serta mempercepat penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
2. Fungsi dari Subdit I atau bidang Indagasi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan tindak pidana industri, perdagangan serta investasi yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
 - b. Melaksanakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi.
 - c. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap perkembangan tindak pidana yang berhubungan dengan lingkup tugas dari Subdit I.

Kedua yaitu Subdit II atau bidang Eksus. Subdit II ini memiliki 4 (empat) unit yang setiap unitnya dipimpin oleh seorang Kanit. 4 (empat) unit tersebut di antaranya adalah: Unit I yang secara khusus menangani kejahatan yang berhubungan dengan jaminan *fidusia* dan koprasi. Unit II secara khusus menangani kejahatan tentang perbankan, tindak pidana pencucian uang dan transfer dana. Unit III secara khusus menangani kejahatan uang

palsu dan jaminan fidusia. Yang terakhir Unit IV yang secara khusus menangani koperasi dan perbankan. Dalam menjalankan kewajibannya, Subdit II atau bidang Eksus ini memiliki tugas dan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Tugas Subdit II atau bidang Eksus adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana perbankan, uang palsu serta pencucian uang yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga yang terkait dalam rangka upaya preventif dan percepatan penanganan perkara yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
2. Fungsi dari Subdit II atau bidang Eksus ini sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, uang palsu dan pencucian uang.
 - b. Melakukan pemberkasan dan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, uang palsu dan pencucian uang sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku
 - d. Menerima dan mendata laporan tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang ditangani.
 - e. Melaksanakan kerja sama dengan aparat hukum lainnya dan juga Lembaga yang terkait (Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan/PJK).

Ketiga adalah Subdit III atau bidang Pidkor. Subdit III atau bidang Pidkor ini memiliki 4 (empat) unit yang mana masing-masing unit ini dipimpin oleh seorang Kanit. 4 (empat) unit tersebut di antaranya adalah: Unit I yang secara khusus menangani kejahatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan juga jasa. Unit II yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi pemukiman prasarana wilayah. Unit III yang secara khusus menangani kejahatan korupsi penyalahgunaan wewenang. Terakhir yaitu Unit IV yang secara khusus menangani kejahatan korupsi APBN dan juga non APBN. Subdit III atau bidang Pidkor ini memiliki tugas dan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Tugas Subdit III atau bidang Pidkor ini adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah
 - b. Melaksanakan kerja sama dengan Lembaga terkait dalam upaya preventif dan kecepatan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2. Fungsi dari Subdit III atau bidang Pidkor adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Melakukan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara tindak pidana korupsi yang sesuai dengan aturan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
 - c. Menyelenggarakan manajemen anggaran penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi hasil program kegiatan.

- e. Melakukan analisis dan evaluasi penanganan dan perkembangan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh satuan kewilayahan.
- f. Melakukan pembinaan teknis dan supervise penanganan tindak pidana korupsi Tingkat kewilayahan.
- g. Melakukan kerjasama dengan Lembaga terkait serta mendukung proses penanganan perkara korupsi.

Keempat yaitu Subdit IV atau bidang Pidter. Subdit IV ini memiliki 4 (empat) unit yang mana masing-masing unit dipimpin oleh seorang Kanit. 4 (empat) unit tersebut adalah: Unit I yang secara khusus menangani kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pertambangan mineral, batu bara, karantina hewan, ikan dan juga tumbuhan, kepariwisataan dan energi. Unit II secara khusus menangani kejahatan yang berhubungan dengan ketenagalistrikan, pertambangan mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas, sistem Pendidikan nasional, jabatan notaris, sistem keolahragaan nasional, guru dan dosen serta administrasi kependudukan. Unit III secara khusus menangani kejahatan bidang sumber daya air, rumah sakit, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi tanah dan air, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dan ketanaga nukliran. Unit IV yang secara khusus menangani kejahatan pers, pelayaran, perikanan, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Perkebunan dan pertambangan, mineral dan batu bara. Dalam melaksanakan kewajibannya, Subdit IV atau bidang Pidter memiliki tugas dan fungsi yakni sebagai berikut:

1. Tugas Subdit IV atau bidang Pidter adalah sebagai berikut:
Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu yang berada di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Fungsi dari Subdit IV atau bidang Pidter sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu yaitu *illegal logging*, konservasi sumber daya alam, *illegal mining*, migas ketenagalistrikan, kesehatan, lingkungan hidup, *illegal fishing*, peternakan, cagar budaya, sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang anti *illegal logging*, konservasi sumber daya alam, *illegal mining*, migas ketenagalistrikan, kesehatan, lingkungan hidup, *illegal fishing*, peternakan, cagar budaya.

Kelima yakni Subdit V atau bidang siber. Subdit V atau bidang Tipidsiber Polda Jateng merupakan bagian dari satuan kerja Ditreskrimsus Polda Jateng. Dalam pelaksanaan kewajibannya, Subdit V ini mencegah tindakan yang melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan SOTK Polda, Subdit V/Tipidsiber memiliki tugas pokok, fungsi dan peran yakni sebagai berikut.

1. Tugas Pokok Subdit V adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan lidik dan sidik tindak pidana khusus yang terkait dengan:
 - 1) Kejahatan siber.
 - 2) Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
 - 3) Tindak pidana telekomunikasi.

- 4) Termasuk kejahatan transnasional terkait dengan kejahatan siber.
 - b. Bekerja sama dengan *stake holder* terkait penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ditreskrimsus Polda Jateng.
2. Fungsi dari Subdit V sebagai berikut:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan siber, termasuk kejahatan transnasional terkait kejahatan siber.
 - b. Pelaksana kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber.
 3. Peran dari Subdit V sebagai berikut:
 - a. Penanganan tindak pidana terhadap sistem elektronik dan tindak pidana telekomunikasi.
 - b. Penanganan tindak pidana internet serta tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.
 - c. Pengumpulan barang bukti digital dan pengolahan dokumen elektronik.
 - d. Perbantuan alamsus di lingkungan Ditreskrimsus dan Satuan Kewilayahan (SATWIL).
 - e. Patroli siber dalam upaya menemukan dugaan tindak pidana.²

B. Data Kejahatan dengan Modus *Phishing* Di Ditreskrimsus Polda Jateng

Berdasarkan skala nasional, *Cybercrime* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya yang menyerang di berbagai sektor terutama sektor keuangan atau perbankan. Salah satu kejahatan siber (*cybercrime*) yang terjadi adalah serangan *phishing*. Menurut data dari laporan Direktorat Tindak

²<https://reskrimsus.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 20.59.

Pidana Siber Polri, telah tercatat sepanjang kuartal II Tahun 2022 terdapat 5.579 serangan *phishing* yang terjadi dan yang menjadi sasaran utama adalah Lembaga keuangan yang mencapai hingga 41%.³ Meningkatnya kejahatan siber dalam bentuk serangan *phishing* ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu lemah dan kurangnya sistem keamanan siber yang ada di Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadikan kejahatan serangan *phishing* ini menjamur dan terus meningkat setiap tahunnya. Berikut data serangan *phishing* sepanjang tahun 2023:⁴

Tabel 3.2 Data Kasus *Phishing* menurut IDADX

Kuartal	Periode	Jumlah Serangan
Kuartal I	Januari-Maret	26.675
Kuartal 2	April-Juni	20.330
Kuartal 3	Juli-September	9.823
Kuartal 4	Oktober-Desember	8.161

Sumber: Indonesia Anti – *Phishing* Data Exchange (IDADX)

Berdasarkan tabel di atas data yang telah tercatat oleh Indonesia Anti-*Phishing* Data Exchange (IDADX) di bawah naungan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), pada kuartal pertama tahun 2023 periode Januari-Maret terdapat 26.675 laporan serangan *phishing* yang mana hal ini mengalami kenaikan dari kuartal 4 tahun 2022 yang terdapat 6.106 serangan *phishing*. Selanjutnya, pada kuartal kedua tahun 2023 yakni periode April-Juni terdapat laporan serangan *phishing* sebanyak 20.330. Pada

³Anna Maria Tri Anggaraini Megawati Simanjuntak, “Waspada *Phishing*!,”SindoNews.com,2023,<https://nasional.sindonews.com/read/1059711/18/waspada-phishing-1680131009>.

⁴Idadx.id, “*Phishing* Aktivaty Trends Report,” idadx.id, 2023, <https://idadx.id/report-all>.

kuartal kedua ini, terjadi penurunan sebanyak 6.345 laporan *phishing* dari kuartal pertama. Kemudian, jumlah serangan *phishing* pada kuartal ketiga tahun 2023 periode Juli-September tercatat sebanyak 9.823 laporan. Penurunan pada kuartal ketiga ini sebanyak 10.507 laporan. Pada kuartal keempat tahun 2023 periode Oktober-Desember terdapat laporan serangan *phishing* sebanyak 8.161. Pada kuartal keempat ini terjadi penurunan kembali sebanyak 1.662 dari kuartal ketiga.

Kejahatan *phishing* pada kuartal pertama sampai kuartal keempat tahun 2023 memiliki target yang dijadikan sebagai sasaran utama. Pada kuartal pertama, industri yang menjadi sasaran utama adalah media sosial sebesar 45% yang selanjutnya pada urutan kedua diduduki oleh Lembaga keuangan sebesar 31%. Hal tersebut mengalami perubahan dari kuartal sebelumnya yakni di mana Lembaga keuangan menempati posisi pertama. Tetapi, untuk sektor media sosial pada kuartal pertama ini meningkat sebesar 38% dari kuartal keempat pada tahun 2022. Selanjutnya, pada kuartal kedua tahun 2023, sektor yang menempati urutan pertama yaitu media sosial sebesar 53,95% lalu posisi kedua diduduki oleh sektor *e-commerce/Retail* yakni sebesar 25,55%. Kemudian pada kuartal ketiga tahun 2023, target utama kejahatan *phishing* adalah media sosial sebesar 55,45% diikuti dengan Lembaga keuangan pada posisi kedua sebesar 22,70%. Terakhir, pada kuartal keempat tahun 2023, media sosial masih menempati posisi pertama sebagai target utama sasaran *phishing* 64,34% diikuti dengan Lembaga keuangan sebesar 20,58%.

Berdasarkan fakta di lapangan yakni hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2024, bersama Bapak Endro Prabowo selaku Panit I Unit 3 pada subdit siber Polda Jateng menjelaskan bahwa terdapat tindak pidana manipulasi data dengan modus *phishing*. Data tindak pidana manipulasi data yang tercatat oleh Ditreskrimsus

Polda Jateng dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni sepanjang tahun 2019-2023 ialah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Jumlah Kasus Manipulasi Data di Ditreskrimsus Polda Jateng

Tahun	Jumlah Manipulasi Data	Melalui Phishing
2019	-	-
2020	1	-
2021	3	-
2022	1	-
2023	1	✓

Sumber: Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, Subdit V/Tipidsiber

Menurut tabel di atas, dapat dilihat bahwa data terkait tindak pidana manipulasi data yang tercatat oleh Ditreskrimsus Polda Jateng sebanyak enam laporan. Di mana, pada setiap tahunnya terdapat tindak pidana manipulasi data yang jumlahnya tidak banyak. Adapun kejahatan manipulasi data yang berkaitan dengan modus *phishing* melalui *file* APK undangan digital ini hanya sedikit yang ditangani lebih lanjut oleh Ditreskrimsus Polda Jateng yakni kasus yang menimpa Kapolda Jateng, yakni Irjen Ahmad Lutfi pada tahun 2023. Kasus ini telah diputus di Pengadilan Negeri Pekalongan yakni Pada 2 Februari 2024 dengan Putusan PN Pekalongan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl. Kini kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap.⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Februari 2024 bersama Bapak Endro Prabowo, selaku Panit I Unit 3 pada subdit siber mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya *cybercrime* dengan modus *phishing* ini yakni faktor secara global.

⁵ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

Faktor secara global ini tentunya yang pertama berkaitan dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini tidak dapat dipungkiri menjadi faktor yang utama. Mengingat masyarakat zaman sekarang banyak yang terbantu dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi seperti *smartphone*, komputer/laptop dan sebagainya. Perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut akan menimbulkan dampak baik yang sifatnya positif maupun negatif. Penggunaan dan pemahaman tentang teknologi yang baik maka akan memberikan dampak yang positif, seperti banyaknya kemudahan yang bisa kita lakukan dengan *smartphone*. Sekarang ini, teknologi menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia karena banyak kemudahan yang ditawarkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Tetapi, disisi lain perkembangan teknologi ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti munculnya kejahatan *cyber* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.⁶

Faktor kedua adalah pandemi *Covid-19*. Dampak dari adanya pandemi *Covid-19* masih membawa pengaruh bagi kehidupan sekarang ini meskipun pandemi tersebut sudah berakhir. Pandemi *Covid-19* tersebut membawa dampak bagi masyarakat di mana hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan secara daring/*online* termasuk juga dalam hal transaksi yang dapat dilakukan menggunakan elektronik seperti melalui aplikasi *M-Banking*, *E-wallet* atau aplikasi yang berhubungan dengan *financial technology (fintech)*. Hal tersebut menjadi peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengembangkan modus penipuan konvensional melalui pengiriman *file* APK dalam bentuk undangan digital. Kemudian setelah mengirimkan *file*

⁶ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

APK tersebut para pelaku juga melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) bagaimana mereka bisa mengelabui korban dengan *file* APK yang dikirimkan berdasarkan trend yang berkembang pada saat ini. Contohnya jika di masyarakat sedang ramai atau maraknya acara pernikahan maka yang disebarakan berupa undangan digital, jika sedang mendekati pemilu maka yang disebar berupa daftar pemilih tetap, begitu seterusnya mengikuti isu atau *trend* yang ada. selain itu, motif ekonomi juga terdapat pada *cybercrime* modus *phishing* ini, melihat korban dari kejahatan tersebut banyak tidak hanya satu orang saja.⁷

Adapun pola atau karakteristik penyebaran *cybercrime* modus *phishing* berbasis *file* undangan digital ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak A. Endro Prabowo, adalah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mendapatkan 1 korban yang mana korban tersebut pasti tertaut dalam suatu grup *whatsapp*. Selain itu, pelaku juga bisa mencari dan mendapatkan korban secara acak. Ketika *file* APK tersebut dibuka oleh korban maka pelaku secara tidak langsung dapat mengambil alih akun *whatsapp* korban. Setelah mengambil alih akun *whatsapp* korban, pelaku akan melihat daftar grup yang diikuti oleh korban. Kemudian pelaku akan melihat anggota grup itu siapa saja, lalu pelaku akan mengirim para anggota grup dengan *file* APK tersebut. Pada awalnya memang dikirimkan secara acak, setelah itu pelaku menargetkan atau bisa juga pelaku mengirimkan secara acak ke grup dan yang menjadi targetnya ialah siapa saja yang ingin membuka *file* APK tersebut.⁸

Penyebaran kejahatan *phishing* ini yakni ke Pasal 35 tentang manipulasi data otentik. Kemudian diikuti

⁷ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

⁸ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

dengan *illegal access* yang ada pada Pasal 30, setelah itu mencuri, mentransferkan, memindahkan uang dari satu sistem ke sistem lain sebagaimana yang termuat pada Pasal 32. Selain itu, pelaku juga melakukan intersepsi yang termuat dalam Pasal 31 yang memiliki kaitan dengan penyadapan. Sehingga suatu *SMS* atau pesan yang seharusnya dibaca dan diketahui oleh pemilik nomor itu, tetapi pelaku dapat mengetahui isi pesan tersebut. Karena setelah pelaku mengirimkan *file* APK tersebut dan dikemudian dibuka oleh korban, maka pada saat itu juga HP milik korban sudah dibajak. Pembajakan itu bermula dari adanya penyadapan *SMS* melalui *OTP*. Kejahatan yang berkaitan dengan pengiriman dan penyebaran APK palsu seperti *phishing* ini, yang menjadi sasaran adalah pemilik HP jenis *Android*. Karena di Indonesia banyak yang menggunakan HP jenis *Android* ini. Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng dalam mengidentifikasi serta menangani kasus kejahatan *phishing* berbasis *file* undangan digital di *whatsapp* ini adalah menunggu adanya laporan atau aduan dari masyarakat. Jika ada masyarakat yang melapor maka petugas akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁹

Terkait dengan pencegahan kasus kejahatan *phishing* berbasis *file* undangan digital di *whatsapp* ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng. Namun, sebelum tahap pencegahan mereka melakukan deteksi dini atau patrol siber. Deteksi dini ini dilakukan guna mencari tahu terkait aktivitas penjualan APK dalam suatu *platform* karena *file* APK ini adalah suatu produk yang dibuat oleh seseorang. Jadi, *file* tersebut dibuat oleh seseorang kemudian *file* tersebut dijual

⁹ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

berdasarkan pesanan. Aktivitas jual beli *file* APK itu biasanya dijual oleh komunitas dalam suatu grup rahasia yang banyak terdapat di media sosial *Facebook*. Karena *Facebook* ini merupakan salah satu media sosial yang lengkap dalam artian selain bisa memposting foto, kita juga bisa membentuk suatu komunitas. Adapun pencegahan kejahatan *phishing* berbasis *file* undangan digital di *whatsapp* yang dilakukan oleh Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng yaitu:¹⁰

1. Melakukan penyebaran melalui media sosial dalam rangka mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ini. Sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan tidak mudah dimanipulasi oleh pelaku dengan penyebaran APK palsu. Selain itu juga, hal tersebut mencegah masyarakat agar tidak mudah percaya dan tidak asal klik, *download file* apa pun di media sosial terlebih dari orang yang tidak dikenal.
2. Menyampaikan informasi melalui *podcast* atau siaran langsung yang biasanya dilaksanakan melalui radio, ataupun televisi.
3. Para petugas Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng hadir sebagai narasumber dalam acara-acara yang membahas tentang keamanan siber. Hal ini menjadi sangat penting dalam hal memberikan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan siber serta pentingnya menjaga keamanan data di media sosial (dunia siber). Pada dasarnya siber tidak hanya membahas tentang *server* saja, tetapi juga membahas tentang perangkat dan juga pengguna. Karena pengguna sangat mudah terkena *hacking* oleh pelaku kejahatan dengan melakukan rekayasa sosial.

¹⁰ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

Selain itu, dalam menyelidiki kasus kejahatan *phishing* berbasis *file* undangan digital ini, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng yaitu kejahatan ini memiliki karakteristik yang sesuai dengan siber. Di mana dalam dunia siber itu sendiri banyak yang anonim. Sehingga terkadang para aparat kepolisian kesulitan untuk mengetahui pelakunya bahkan tidak diketahui siapa pelakunya. Karena bisa saja korban menganggap seseorang sebagai pelaku padahal ternyata yang dianggap pelaku itu juga korban. Adapun tantangan dan hambatan lain yang dihadapi para aparat kepolisian yaitu:¹¹

1. Adanya masalah ketersediaan. Artinya, dalam hal ini banyak keadaan di mana pada saat dilakukan penyelidikan HP korban sudah di reset, sehingga barang buktinya hilang. Maka ketika barang bukti hilang, sesuai dengan prinsip peradilan, kasus atau perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan
2. Terdapat perbedaan yurisdiksi antara penyedia *platform*, dalam hal ini adalah media sosial *whatsapp*. Media sosial itu akan mematuhi aturan dari negara pembuatnya, misalnya dalam hal ini pembuat aplikasi *whatsapp* adalah Amerika, maka *whatsapp* akan mematuhi ketentuan dan aturan dari negara pembuatnya tersebut. Sehingga ketika penyidik meminta data pada tempat dan kurun waktu tertentu, biasanya mereka tidak akan memberi tahu. Hal ini turut menjadi hambatan bagi para penyidik dalam mengungkap atau menindaklanjuti kasus yang berkaitan dengan *phishing* ini.
3. Masalah penggunaan rekening. Biasanya rekening yang dipakai pelaku guna menampung hasil dari kejahatan ini adalah rekening dengan atas nama orang

¹¹ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

lain (rekening penampung). Saat penyidik melakukan penyidikan dengan mendatangi pemilik rekening tersebut, mereka tidak mengetahui karena yang menggunakan rekening tersebut bukan pemilik aslinya. Hal ini terjadi karena banyak orang-orang yang melakukan jual beli rekening, sehingga rekening yang dijual dengan menggunakan data pribadi itu dapat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.¹²

Kemudian, terkait dengan perlunya revisi atau pembaharuan norma hukum atau aturan hukum guna menekan angka modus *phishing* ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Endro Prabowo selaku Panit I Tipidsiber mengatakan bahwa di masa yang akan datang harus diperlukan pembaharuan norma hukum atau aturan hukum terkait dengan modus *phishing* ini. Hal ini sejalan dengan sifat hukum yang dinamis dan landasan penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi secara terus-menerus, sehingga hukum tetap relevan dan efektif. Dengan pembaruan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang efektif, dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, angka kejahatan dengan modus *phishing* dapat ditekan secara signifikan. Hukum yang dinamis bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga fondasi bagi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan terlindungi di era digital ini.¹³

¹² Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

¹³ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

C. Kasus Tindak Pidana Manipulasi Data dengan Modus *Phishing*

Berdasarkan fakta di lapangan, kasus *cybercrime* dengan modus *phishing* ini sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat Jawa Tengah. Namun dalam hal ini tidak banyak laporan yang dapat diselidiki dan ditangani oleh Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng yang bisa sampai pada tahap pengadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut disebabkan karena banyak kasus yang terjadi yang mengalami kekurangan alat bukti bahkan hampir tidak ada alat bukti. Sehingga laporan-laporan tersebut tidak bisa ditindak lanjuti dan sifatnya hanya konsultasi karena banyak dari kasus yang ada, korban datang dan lapor tanpa membawa alat bukti. Pada bulan Juli tahun 2023, terdapat satu kasus manipulasi data dengan modus *phishing* yang terjadi dan diselidiki oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Kasus tersebut berawal dari adanya laporan dari korban yang melapor ke Polda Jawa Tengah. Adapun yang menjadi korban dalam kasus ini tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi Kapolda Irjen Ahmad Lutfi juga turut menjadi korbannya. Kemudian kasus ini dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Jateng untuk diselidiki dan ditangani lebih lanjut.¹⁴

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Nomor Perkara: BP/ 45/VIII/2023/Ditreskrimsus Polda Jateng tanggal 24 Agustus 2023, penyidikan kasus ini dilakukan oleh Unit 2 Subdit V/Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng. Adapun yang menjadi dasar dari penyidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/140/2023/SPKT/ Polda Jateng tanggal 25 Juli 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/847/VII/2023/ Ditreskrimsus Polda Jateng tanggal 25 Juli 2023.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/611/VII/Ress.2.5./2023/Reskrimsus tanggal 27 Juli 2023.

Berdasarkan dengan data dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, kronologi kasus ini bermula pada tanggal 24 Juli 2023, pada pukul 15:00 WIB, yang mana nomor *whatsapp* Bapak Ahmad Lutfi menghubungi pelapor (NF) tetapi telepon tersebut tidak terangkat oleh pelapor. Kemudian pada pukul 15:03 WIB, nomor *whatsapp* Bapak Ahmad Lutfi Kembali menghubungi pelapor (NF) melalui pesan *whatsapp* dan meminta tolong untuk mengirimkan sejumlah uang melalui sistem transfer ke rekening tujuan BNI atas nama: RD. Saat itu juga tanpa berpikir panjang pelapor langsung mengirimkan sejumlah uang yakni sebanyak 13 juta Rupiah dengan menggunakan rekening BCA dan dengan 2 kali transfer yakni pertama sejumlah 3 juta kemudian yang kedua sejumlah 10 juta Rupiah. Selanjutnya, karena pelapor merasa curiga menjadi korban penipuan, lalu pelapor bertanya kepada ajudan Kapolda Lutfi yakni TMJ melalui *whatsapp* yang digunakan dilanjutkan dengan telepon. Lalu pelapor mengetahui bahwa yang menghubunginya bukan Bapak Ahmad Lutfi karena nomor *whatsapp* Bapak Lutfi sedang eror dan diduga di *hack* oleh orang yang tidak dikenal.¹⁵

Pada keterangan yang diberikan saksi sekaligus korban pada kasus ini yakni NF mengatakan bahwa pengguna *whatsapp* dalam hal ini adalah pelaku, juga menggunakan nomor lain untuk mengirimkan undangan pernikahan yang menurut saksi hal tersebut adalah modus untuk melakukan *hack*. Tetapi hal tersebut tidak

¹⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

ditanggapi oleh saksi. Setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, ternyata ada pihak lain yang ikut terlibat yakni berinisial RD sebagai penyedia penjual nomor rekening penampung, kemudian ada HAR yang menjadi calo dari penjualan nomor rekening tersebut. Dalam kasus ini ditetapkan dua tersangka yang berinisial IW (43) dan RY (23) yang statusnya adalah ayah dan anak kandung. IW dan RY ini juga yang melakukan peretasan nomor *whatsapp* Bapak Ahmad Lutfi.¹⁶

IW dan RY saling bekerja sama, di mana menurut keterangan dari masing-masing tersangka bahwa IW sebagai ayah dari RY bertugas menyebarkan APK undangan dan juga OTP yang didapatkan dari anaknya (RY) guna meng-*hack* akun *whatsapp* seseorang (Bapak Ahmad Lutfi) yang digunakan untuk memanipulasi korban lain dengan cara mengaku sebagai pemilik asli akun tersebut dan meminta untuk mengirim sejumlah uang. Sedangkan RY bertugas mengirim IW APK undangan dan OTP melalui *whatsapp* yang akan digunakan dan diaktifkan ke perangkat lain. Selain itu, RY juga bertugas mencari nomor-nomor *whatsapp* yang ingin dijadikan target dan juga membeli rekening penampung yang akan digunakan untuk menampung hasil kejahatan ini.¹⁷

Dari informasi yang diketahui bahwa IW dan RY sudah mengirimkan *malware* APK ke lebih dari 100 nomor telepon. Dari jumlah tersebut, ponsel yang berhasil diretas sejumlah 48 nomor. Menurut kesaksian dari para tersangka, sejak awal 2023 mereka bisa menimbulkan kerugian bagi para korban hingga Rp200.000.000,00. per bulan. Berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu surat, para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35

¹⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

¹⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berikut perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁸

Penangkapan tersangka yakni IW dan RY dilakukan pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi:SP/KAP/9/VII/2023/Reskrimsus. Kemudian para tersangka dilakukan penahanan mulai dari Polda Jateng sejak tanggal 31 Juli-19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Polisi:SP/HAN/II/VII/2023/Reskrimsus. Tidak hanya itu, para tersangka dilakukan perpanjangan penahanan mulai dari tanggal 20 Agustus-28 September 2023 berdasarkan Surat Nomor:Tap-311/M.3.4/EKU.1 /08/2023 yang mana surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 2023.¹⁹ Kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Pekalongan yakni dengan Putusan PN Pekalongan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN. Pkl.

Kronologi lengkap kasus tersebut berdasarkan pada Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl terkait dengan kasus manipulasi data dengan modus pengiriman *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang melibatkan Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Ahmad Lutfi, bahwa terdakwa IW (inisial) usia 43 tahun dan RY (inisial) usia 23 tahun, telah melakukan kejahatan penipuan kepada saksi korban yakni NF (inisial) yang bermula pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa RY membeli *file* APK undangan pernikahan secara *online* dari seorang

¹⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

¹⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

yang dikenalnya melalui *whatsapp* dengan syarat harus tersambung dengan telegram. Adapun tujuan dari terdakwa RY membeli *file* APK undangan pernikahan tersebut untuk mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kemudian terdakwa RY memberikan nomornya yang terhubung dengan telegram untuk mendapatkan kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun *whatsapp* milik orang lain di perangkat lain. Setelah mendapatkan *file* APK undangan pernikahan, terdakwa IW dan terdakwa RY berencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang dengan menggunakan akun *whatsapp* orang lain yang sudah diambil alih.

Untuk menjalankan aksinya agar berjalan dengan mulus, terdakwa RY dan terdakwa IW membagi tugas di mana terdakwa RY bertugas mengirimkan *file* APK undangan pernikahan dan mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain serta menyiapkan nomor rekening untuk menampung uang hasil perbuatannya tersebut sedangkan terdakwa IW bertugas mengirim pesan atau *chat* seolah-olah dari pemilik akun asli yang berisi permintaan bantuan untuk meminjam uang. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023, terdakwa RY mengirimkan *file* APK undangan pernikahan melalui *whatsapp* ke nomor *whatsapp* Ahmad Lutfi yang telah diperoleh dari salah satu grup dalam *whatsapp* yang telah diambil alih sebelumnya. Setelah akun *whatsapp* milik Ahmad Lutfi menerima dan membuka *file* APK undangan pernikahan tersebut, terdakwa RY mendapati SMS berupa kode dan selanjutnya akun *whatsapp* milik Ahmad Lutfi dapat diambil alih. Sebelum mengaktifkan akun yang telah diambil alih tersebut, terdakwa RY dan terdakwa IW terlebih dahulu menyiapkan nomor rekening yang akan digunakan untuk menampung uang dari orang lain.

Selanjutnya terdakwa RY membeli rekening BNI atas nama RD (inisial) secara *online* kepada saksi HAR melalui *whatsapp*. Setelah memiliki nomor rekening untuk menampung hasil transferan uang, pada tanggal 24 Juli 2023, terdakwa RY dan terdakwa IW mengaktifkan nomor *whatsapp* milik Ahmad Lutfi tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kode OTP yang masuk pada *chatbot* Telegram miliknya. Kemudian setelah memasukkan kode OTP, maka akun tersebut sudah aktif dan dapat digunakan oleh terdakwa IW. Selanjutnya terdakwa IW menunggu hingga ada kontak yang menghubungi nomor yang telah diambil alih tersebut. Setelah mengetahui ada nomor yang menghubungi yaitu nomor saksi korban yakni NF, kemudian sekitar pukul 15.03 terdakwa IW mengirim pesan ke nomor saksi korban yaitu NF melalui pesan *whatsapp* dan seolah-olah sebagai Ahmad Lutfi dan berpura-pura untuk meminjam uang kepada saksi korban yakni NF.

Pesan yang dikirimkan oleh terdakwa IW ditanggapi dan dibalas oleh saksi NF karena yang saksi NF tahu dari data kontak yang tersimpan di *handphone* miliknya yang mengirim pesan tersebut adalah temannya yakni Ahmad Lutfi sehingga saksi NF mengirimkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 ke nomor rekening BNI atas nama RD dengan cara transfer melalui *M-Banking* BCA miliknya. Selanjutnya terdakwa IW Kembali mengirim pesan seolah-olah sebagai Ahmad Lutfi dan meminjam uang lagi sebesar Rp 20.000.000,00. Karena saksi NF merasa curiga, akhirnya saksi NF menghubungi saksi TMJ yang merupakan ajudan dari Ahmad Lutfi dan akhirnya saksi NF mengetahui bahwa yang mengirimkan tersebut bukanlah Ahmad Lutfi karena akun *whatsapp* milik Ahmad Lutfi sudah keluar dari aplikasi *whatsapp* dan diambil alih oleh orang lain. Akibat dari tindakan tersebut, para terdakwa di dakwa oleh

penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

- a. Melanggar Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan putusan tersebut, setelah melihat dan menimbang fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan alternatif pertama di mana unsur-unsur di dalamnya telah terpenuhi. Sehingga para terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa I (IW) dan terdakwa II (RY) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan para terdakwa ditahan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar screenshot percakapan pelapor dan diduga pelaku;
 - 2) 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer uang dari pelapor kepada diduga pelaku;
Terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO 1820 warna merah dan telah terpasang akun *whatsapp*;
 - 4) 1 (satu) buah akun *facebook* an. Roki Gerung;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening korban Bank BNI an. Rizki Darmawan; Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Darmawan bin Umar;
 - 6) 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone 13 Promax warna putih Gold;
 - Dikembalikan kepada saksi Nabila Fanessa;***
 - 7) 1 (satu) rekening Bank BNI an. Rizki Darmawan beserta akun *mobile banking*
 - 8) 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y33s warna abu-abu
 - 9) 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y22 warna biru
 - 10) 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V27 warna hitam
 - 11) 1 (satu) buah modem wifi merk Huawei
Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)²⁰

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
MANIPULASI DATA MELALUI *PHISHING*
BERBASIS *FILE* APK UNDANGAN DIGITAL PADA
APLIKASI *WHATSAPP*

A. Analisis Hukum Positif tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui *Phishing* Berbasis *File* APK Undangan Digital pada Aplikasi *Whatsapp*

Maraknya kasus penipuan melalui media digital telah menjadi ancaman yang semakin serius dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu bentuk penipuan yang terjadi adalah penipuan yang dilakukan melalui platform media sosial. Para penipu dapat saja membuat profil palsu yang terlihat meyakinkan seolah-olah mereka adalah orang asli pemilik akun tersebut yang sering kali juga menggunakan foto dan informasi pribadi milik orang lain. Mereka kemudian menghubungi pengguna *whatsapp* dengan berbagai dalih agar korban tertarik dengan yang mereka tawarkan dan pelaku dapat mengambil keuntungan dari yang mereka lakukan. Pelaku berupaya untuk mengelabui korban, mereka mengarahkan pengguna untuk mengungkapkan informasi pribadi secara tidak langsung atau bahkan mentransfer uang.

Berdasarkan pada Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl terkait dengan kasus manipulasi data dengan modus pengiriman *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang melibatkan Kapolda Jawa Tengah yakni Irjen Ahmad Lutfi, bahwa terdakwa IW (inisial) usia 43 tahun dan RY (inisial) usia 23 tahun, telah melakukan kejahatan penipuan kepada saksi korban yakni NF (inisial) yang bermula pada tanggal 27 Juni 2023, terdakwa RY

membeli *file* APK undangan pernikahan secara *online* dari seorang yang dikenalnya melalui *whatsapp* dengan syarat harus tersambung dengan telegram. Adapun tujuan dari terdakwa RY membeli *file* APK undangan pernikahan tersebut untuk mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kemudian terdakwa RY memberikan nomornya yang terhubung dengan telegram untuk mendapatkan kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun *whatsapp* milik orang lain di perangkat lain. Setelah mendapatkan *file* APK undangan pernikahan, terdakwa IW dan terdakwa RY berencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang dengan menggunakan akun *whatsapp* orang lain yang sudah diambil alih.

Terkait kasus dengan modus *phishing* itu sendiri merupakan kejahatan yang hanya memerlukan ruang maya untuk melakukan aktivitasnya, sehingga seperti yang telah dijelaskan mengenai pembahasan yurisdiksi di atas, bahwa teori-teori yurisdiksi dalam suatu Negara pada bidang siber telah dikembangkan mengingat ruang siber sendiri merupakan bentuk perluasan lingkungan hidup manusia, sehingga Indonesia memiliki wewenang untuk mengadili perbuatan pidana yang dilakukan di dalam maupun di luar Negara Indonesia selama dianggap merugikan keamanan maupun kepentingan Negara.¹ Dalam merumuskan delik pidana pada pidana *phishing* sendiri, mengacu pada pembahasan mengenai *phishing* sebelumnya, beberapa Pasal dalam KUHP yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan pidana *phishing* yaitu terdapat pada pasal 378, Pasal 263, dan pasal 362 KUHP. Pada pasal 378 KUHP mengenai penipuan yang mengatakan:

¹ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 68–81, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.

“Bahwa barangsiapa secara melawan hukum menggunakan nama atau martabat palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang bertujuan menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan sesuatu atau memberi sesuatu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya peneliti akan menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP sehingga Pasal dapat dikatakan sebagai pasal yang menjadi salah satu acuan atau pedoman dalam menjatuhkan pidana pada kejahatan dengan modus *phishing* itu sendiri. Adapun pengaturan dalam Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat, seperti pada contoh tindak pidana yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai perbuatan *phishingsendiri* merupakan tindakan penipuan di mana pelaku membuat sebuah *e-mail* palsu atau *website* palsu yang seolah-olah *email* atau *website* tersebut adalah asli dan resmi, dan juga dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai *phishing* lebih lanjut dan eksplisit maka dari itu Pasal 263 mengalami perluasan makna, yang mana *e-mail* di sini juga dianggap sebagai sebuah surat namun *e-mail* ini surat dalam bentuk elektronik. Kemudian pada kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini sebagaimana telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Pkl ini berbentuk pada *file* undangan yang disebarakan melalui aplikasi *whatsapp* yang kronologinya adalah sebagai berikut:

- 12) Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa RY membeli *File* APK Undangan Pernikahan secara *online* dari seseorang yang dikenalnya bernama AS melalui *whatsapp* di nomor

+62895323300446 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus terkoneksi dengan aplikasi telegram. Tujuan terdakwa RY membeli *file* APK Undangan Pernikahan tersebut adalah untuk mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa RY memberikan nomor *handphone* miliknya yang terkoneksi dengan aplikasi telegram yaitu 082181877925 untuk menerima kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun *whatsapp* milik orang pada perangkat lain. Setelah mendapatkan *file* APK undangan pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa IW dan Terdakwa RY membuat rencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang, menggunakan akun *whatsapp* milik orang lain yang telah diambil alih. Untuk melaksanakan rencana tersebut, kemudian Para Terdakwa membagi tugas yaitu Terdakwa RY bertugas untuk mengirimkan *file* APK Undangan Pernikahan dan mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain serta menyiapkan nomor rekening untuk menampung atau menerima uang, sedangkan Terdakwa IW bertugas mengirim pesan seolah-olah dari pemilik akun yang sebenarnya, yang berisi permintaan bantuan dengan berpura-pura meminjam uang kepada korban.

Berdasarkan keterangan di dalam BAP, secara singkat terdakwa dengan inisial IW dan RY diduga telah turut serta melakukan tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital di *whatsapp*. Pengakuan adanya aktivitas *cybercrime* ini didasari dengan:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/140/VII/2023/SPKT/Polda Jateng tanggal 25 Juli 2023.
2. Surat perintah penyidikan Nomor: SP.

Sidik/847/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2023.

3. Surat pemberitahuan dimulainya kegiatan penyidikan Nomor:SPDP/61/VII/Res.2.5/2023/Reskrimsus tanggal 27 Juli 2023.

Tindakan manipulasi data melalui *phishing* yang dilakukan oleh terdakwa IW dan RY terhadap NF dengan melibatkan AL sebagai pihak yang dikenal oleh NF dan meminta NF untuk mengirimkan sejumlah uang melalui sistem transfer ke rekening tujuan yang telah disediakan melalui pesan *whatsapp* para terdakwa yakni IW dan RY diduga bekerja sama dan turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan melalui *whatsapp*, berdasarkan teori turut serta sebagai berikut:

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa:

Pasal 55 KUHP²

1. *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;*
 - a) *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;*
 - b) *Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
2. *Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang*

² Lihat Pasal 55 KUHP

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP³

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban, ketentraman, dan keamanan seluruh masyarakat. Namun, salah satu hal yang dapat menghambat tujuan hukum itu sendiri terdapat adanya penyertaan atau turut serta dalam perbuatan pidana. Sehingga, pemberian sanksi terhadap para pelaku juga harus dicermati dengan baik. Oleh karena itu, diketahui bahwasanya kata penyertaan (*deelneming*) ditemukan beberapa istilah antara lain yakni; turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*), turut berbuat delik, turut serta (*Ultrechth*) dan *deelneming* (Belanda), *complicity* (Inggris), dan *Participation* (Prancis). Penyertaan atau turut serta biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang telah direncanakan sebelumnya sehingga tindak pidana tersebut terwujud secara sempurna.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP di atas, maka dapat dilihat penyertaan dibagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Jika dicermati lebih lanjut menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui klasifikasi pelaku adalah:

- a) *Pleger* (orang yang melakukan), adalah orang yang

³ Lihat Pasal 56 KUHP

melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik

- b) *Doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan), adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan orang yang menjadi perantara tersebut hanya diumpamakan sebagai alat.
- c) *Medepleger* (orang yang turut serta melakukan), adalah orang yang turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut Undang-Undang. Hal ini berarti mereka semua telah memenuhi rumusan delik, baik salah satu memenuhi rumusan delik maupun masing-masing memenuhi Sebagian rumusan delik.
- d) *Uitloker* (orang yang menganjurkan)
Penganjuran atau membujuk (*uitloker*) menurut pasal 55 ayat 1 sub 2 KUHP adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang.

Analisis kasus manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* menggunakan teori turut serta atau penyertaan sesuai dengan putusan PN Pekalongan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN. Pkl, dapat dilihat tindak pidana tersebut melibatkan lebih dari seorang selain pelaku terdapat orang atau beberapa yang lain. Hubungan antar pihak dalam pengakhiran tindak pidana, yaitu melakukan kejahatan bersama, seorang pihak memiliki kehendak dan merancang kejahatan kemudian memperlak orang lain, serta pihak pertama mengerjakan tindak pidana sedangkan pihak lain membantu. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa IW dan RY sesuai dengan Pasal 55 KUHP termasuk pelaku tindak pidana *medepleger* (orang yang turut serta melakukan), karena diduga adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada

kesepakatan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, hal ini sesuai dengan teori turut serta atau penyertaan dan sesuai dengan Pasal 55 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa IW dan RY bertindak sebagai orang yang turut serta (*medepleger*) di mana adanya kerja sama yang dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang. Ada pula unsur-unsur yang terdapat pada Pasal tersebut juga sesuai dengan pengertian *phishing* yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut sehingga dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana *phishing*.⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi lebih rinci, ada pula Pasal yang sekiranya dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana *phishing* seperti pengertian mengenai *phishing* yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, di antaranya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), lalu Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2), dan juga Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Perbuatan para pelaku *phishing* tidak hanya sekedar memanipulasi sebuah *website* ataupun *e-mail* untuk mengecoh korban terutama pada penelitian ini berbasis pada aplikasi *whatsapp* yang tentunya mayoritas seluruh masyarakat di Indonesia menggunakannya, tapi juga dalam rangkaian perbuatannya pelaku *phishing* juga melakukan kebohongan yang bertujuan menipu korbannya atau dengan kata lain menyesatkan korbannya, sehingga korban mengalami kerugian.

Sebagaimana unsur yang terdapat pada pasal 28

⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press, 2019), 45.

ayat (1) melarang bagi siapa pun untuk melakukan perbuatan yang dapat menyesatkan orang lain sehingga menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini dikarenakan informasi pribadi milik korban diketahui oleh pelaku dan dapat digunakan secara sewenang-wenang. Apabila dikaitkan dengan penipuan yang diatur pada KUHP maka dapat terlihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar pada unsur transaksi yang terjadi.⁵ Pada Tindak Pidana *phishing* hanya mencakup perbuatan menyesatkan dalam transaksi elektronik saja, Artinya untuk transaksi yang bersifat konvensional tidak dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE.

Selanjutnya pada pasal 35 UU ITE, dalam beberapa kasus tentang modus *phishing*, Pasal ini merupakan Pasal yang paling sering digunakan oleh para penegak hukum dalam merumuskan hukuman yang berlaku bagi para pelaku *phishing*, dalam Pasal ini terdapat unsur sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
- c) Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- d) Dengan tujuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Kemudian terkait dengan sanksi pidana yang diancam serta diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut akan

⁵ Nur Hikmatu Sa'diyah, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (17 Prespektif, 2012), 86.

dikenakan dengan Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Ketika melakukan aktivitasnya, pelaku *phishing* tidak akan terlepas dari yang namanya melakukan sebuah kegiatan manipulasi seperti yang telah dijelaskan, dalam melakukan perbuatannya pelaku *phishing* akan terlebih dahulu membuat sebuah undangan pernikahan palsu demi mengelabui korbannya, adapun yang menjadi tujuan dari hal tersebut adalah supaya korbannya menganggap undangan pernikahan tersebut merupakan undangan yang sifatnya asli yakni undangan digital seperti pada umumnya dan wajib dibuka. Tindak pidana *phishing* pada penelitian ini lebih berkaitan dengan dunia *cyber* dan informasi-informasi berupa data elektronik.

Setelah mengetahui posisi kasus kejahatan *phishing* dalam Putusan Nomor: Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl, identifikasi modus operandinya yaitu:

1. *Phishers* menentukan target

Langkah awal yang dilakukan *phishers* adalah menentukan target atau korban. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan *link phishing* memerlukan teknik untuk meniru *website* aslinya supaya korban terkecoh. Dalam hal ini IW dan RY saling bekerja sama dengan RY yang menindaklanjuti perintah dari IW.

2. Menentukan tujuan *phishing*

Phishers akan menentukan data apa saja yang ingin diambil dari target. Dalam hal ini IW dan RY menentukan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh uang dengan cara mengirimkan uang pada rekening yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengelabui NF. Penentuan tujuan ini diperlukan supaya *phishers* mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti: membuat *email* palsu, desain halaman *website*, atau mempersiapkan *malware* untuk *phishing* melalui *file*

APK undangan yang dikirimkan melalui *whatsapp*

3. Membuat *website phishing*

Phishers akan membuat halaman *web* palsu dengan cara mendesai halaman yang serupa dengan *website* aslinya dan memilih nama domain yang mirip dengan domain aslinya. Selain itu, mereka akan membuat konten dan juga *caption* yang menarik untuk menarik orang-orang yang telah menjadi target mereka untuk mengakses halaman palsu tersebut. Dalam kasus ini, pesan yang mengecoh adalah halaman yang beda dari *website* aslinya yang mana berisikan file APK undangan digital.

4. Penyebaran *website phishing*

Phishers dengan teliti mencari dan menggali informasi dari targetnya tersebut melalui media internet dan juga aplikasi pendukung lainnya. Kemudian *web phishing* berupa file APK undangan dikirimkan melalui *whatsapp* dengan pesan untuk mengirimkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh IW dan RY.

5. Target mengakses *website phishing*

Dalam tahap ini, kerahasiaan data akan dipertaruhkan. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tentang kejahatan dengan modus *phishing* ini maka seseorang tersebut akan lebih teliti dan memiliki peluang untuk terhindar dari *phishing*. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu lalai dan tidak teliti maka akan terkecoh guna mempercayai pesan yang diperoleh itu. Pada halaman *website website* yang disediakan, target diminta melakukan *update* informasi pribadi hingga data pembayaran pada akun yang digunakan. Ketika seluruh instruksi dilakukan oleh target dan kemudian di *submit*, saat itulah semua informasi target berhasil dimiliki oleh *phishers*. Dalam hal ini *phishers* berhasil memainkan perannya.

6. Pemanfaatan Data Korban

- terdakwa RY membeli *file* APK undangan pernikahan secara *online* dari seorang yang dikenalnya melalui *whatsapp* dengan syarat harus tersambung dengan telegram. Adapun tujuan dari terdakwa RY membeli *file* APK undangan pernikahan tersebut untuk mengambil alih akun *whatsapp* milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kemudian terdakwa RY memberikan nomornya yang terhubung dengan telegram untuk mendapatkan kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun *whatsapp* milik orang lain di perangkat lain. Setelah mendapatkan *file* APK undangan pernikahan, terdakwa IW dan terdakwa RY berencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang dengan menggunakan akun *whatsapp* orang lain yang sudah diambil alih.
- terdakwa IW menunggu hingga ada kontak yang menghubungi nomor yang telah diambil alih tersebut. Setelah mengetahui ada nomor yang menghubungi yaitu nomor saksi korban yakni NF, kemudian sekitar pukul 15.03 terdakwa IW mengirim pesan ke nomor saksi korban yaitu NF melalui pesan *whatsapp* dan seolah-olah sebagai Ahmad Lutfi dan berpura-pura untuk meminjam uang kepada saksi korban yakni NF.
- Pesan yang dikirimkan oleh terdakwa IW ditanggapi dan dibalas oleh saksi NF karena yang saksi NF tahu dari data kontak yang tersimpan di *handphone* miliknya yang mengirim pesan tersebut adalah temannya yakni Ahmad Lutfi sehingga saksi NF mengirimkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 ke nomor rekening BNI atas nama RD dengan cara transfer melalui *M-Banking* BCA miliknya.

Selanjutnya terdakwa IW Kembali mengirim pesan seolah-olah sebagai Ahmad Lutfi dan meminjam uang lagi sebesar Rp20.000.000,00.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori turut serta sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa RY dan IW telah melakukan perbuatan turut serta dalam suatu tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* karena keduanya memiliki peran masing-masing untuk terwujudnya suatu tindak pidana secara sempurna. Selain itu, unsur-unsur turut serta yang ada di dalam pengaturan KUHP telah terpenuhi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Data Melalui *Phishing* Berbasis *File* APK Undangan Digital pada Aplikasi *Whatsapp*

Pada suatu *ja'ir mah* terkadang tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi juga dapat melibatkan orang lain atau dilakukan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana Islam, jika suatu *ja'ir mah* itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka perbuatannya itu dapat dikatakan sebagai turut serta berbuat *ja'ir mah* (*Al-Isytirak*).⁶ Adapun menurut hukum pidana Islam, turut serta melakukan *ja'ir mah* itu dibagi menjadi dua macam:

1. Turut serta secara langsung yang biasa disebut (*Isytirak Mubasyir*)

Dalam Turut serta secara langsung ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Tawaquf*
- b. *Tamalu*

⁶ Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas Asas Hukum Pidana Islam....*25.

2. Turut serta secara tidak langsung yang biasa disebut
(*Isytirak Ghairu Mubasyir*)

Pada analisis kasus yang diteliti dalam penelitian ini, kasus tersebut dengan nyata dilaksanakan dan dijalankan lebih dari satu orang pelaku secara bersama-sama yang menginginkan terwujudnya *jaīmah*. Adapun yang dimaksud nyata di sini ialah bahwa masing-masing orang yang melakukan turut serta tersebut mengambil bagian secara langsung, meskipun tidak sampai selesai. Sehingga, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dianggap memulai pelaksanaan *jaīmah*, itu cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung.⁷ Sehingga, para pelaku telah melakukan turut serta dalam suatu *jaīmah* atau tindak pidana. Para pelaku dalam kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* tersebut dapat dianggap telah melakukan Turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung dibagi menjadi dua yaitu: *tawaquf* dan *tamalu*.

Pembagian tersebut dibedakan oleh para *fuqaha* atas dasar untuk mengetahui apakah suatu kerja sama dalam berbuat *jaīmah* itu dilakukan secara kebetulan (*tawaquf*) atau *jaīmah* tersebut sudah direncanakan sejak awal (*tamalu*). Terkait dengan *tawaquf*, seseorang turut serta berbuat *jaīmah* dikarenakan atas dorongan dan pikirannya sendiri yang datang dan muncul secara tiba-tiba pada saat *jaīmah* itu terjadi, sedangkan *tamalu* itu berarti para pelaku dalam melakukan *jaīmah* itu sudah berencana dan sepakat dari awal untuk melakukan suatu *jaīmah*. Kemudian, pada kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital

⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),

pada aplikasi *whatsapp* dapat dilihat bahwa kedua pelaku yakni IW dan RY sebagaimana keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023 serta putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 299/Pid.Sus/2023/PN.Pkl mereka berdua telah merencanakan, berkeinginan serta telah sepakat untuk melakukan tindak pidana (*jaīmah*) tersebut dari awal yang kedua pelaku IW dan RY melakukan perbuatan tersebut melalui kerja sama dan memiliki peran serta tugas masing-masing tetapi antara peran dan tugas masing-masing dari mereka saling berkaitan untuk mewujudkan tindak pidana (*jaīmah*) yang mereka kehendaki. Perbuatan mereka dilakukan secara aktif antara IW dan RY.

Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dilakukan antara IW dan RY ini dapat digolongkan kepada turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung dengan kategori *tamalu*. Hal tersebut didasarkan karena pada kategori turut serta berbuat *jaīmah tamalu* tersebut ialah terlibatnya para pelaku secara langsung dan para pelaku memiliki keinginan melakukan *jaīmah* serta sudah bersepakat untuk melakukannya sejak awal. Sehingga dapat dilihat bahwa unsur niat dan keinginan yang telah direncanakan dan disepakati para pelaku yang terlibat dalam suatu *jaīmah* untuk melakukan *jaīmah* sebagaimana dengan penjelasan dari *tamalu* ini sesuai dan sejalan dengan apa yang ada di diri para pelaku yakni IW dan RY dalam melakukan *jaīmah* tersebut yang didasari adanya perencanaan dan keinginan sebelumnya. Sehingga, teori ini dapat dikatakan selaras dan tepat. Kemudian, terkait dengan pertanggungjawaban bagi para pelaku dalam hal turut serta berbuat *jaīmah*, menurut para ulama yakni Imam Malik, Syafi'i dan Hambali dalam teori turut serta berbuat *jaīmah* berpendapat bahwa pertanggungjawaban *tawaquf* terbatas pada apa yang

dilakukannya saja, dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lain. Sedangkan pertanggungjawaban *tamalu* seluruh peserta harus bertanggungjawab terhadap keseluruhan dari *jaīmah* yang dilakukan. Namun, Imam Abu Hanifah memiliki perbedaan pendapat di mana menurutnya tidak ada perbedaan pertanggungjawaban antara *tawaquf* dan *tamalu*. Menurut beliau, keduanya sama dan tidak ada perbedaan. Adapun pertanggungjawaban terkait dengan turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung berupa *tamalu* yakni sesuai dengan kaidah sebagai berikut:⁸

يسأل كل شريك عن كل فعل شريك في حالة
التمالو

“Setiap orang yang turut serta berbuat *jaīmah* dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jaīmah*“

Berdasarkan dengan bunyi kaidah di atas, maka dapat diketahui bahwasanya setiap orang dalam hal ini siapa saja yang melakukan turut serta dalam berbuat *jaīmah* dan posisi mereka ialah dalam keadaan *tamalu*, maka ketentuan pertanggungjawaban yang akan ditanggung oleh para pelaku turut serta berbuat *jaīmah* secara langsung tersebut yaitu para pelaku akan bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pada kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang dilakukan

⁸ Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas Asas Hukum Pidana Islam*....18-19.

oleh IW dan RY ini, sesuai dengan kaidah tersebut maka IW dan RY harus bertanggungjawab secara keseluruhan dari perbuatan mereka yang telah merugikan NF sebagai korban. Sehingga, pada kasus tersebut, para pelaku IW dan RY diberikan dan dijatuhi dengan sanksi yang akan ditanggung dengan berat dan jumlah sanksi yang sama serta tidak ada perbedaan di antara sanksi yang dijatuhi kepada IW dan RY.

Selanjutnya, dalam konteks hukum pidana Islam terkait dengan bentuk dan jenis sanksi untuk kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* sendiri belum ada pengaturan atau ketentuan yang ditentukan oleh *syara'* terkait dengan tindak pidana tersebut baik dari segi bentuk maupun jenis hukumannya. Hal tersebut dikarenakan pada zaman Nabi dahulu belum terdapat dan belum ditemukan jenis *jarīmah* atau tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti pada kasus tersebut. Akan tetapi, jika melihat kasus tersebut di mana kasus tersebut adalah kasus manipulasi data yang dilakukan dengan modus *phishing* yang mana *phishing* itu sendiri termasuk ke dalam modus untuk menipu orang lain, maka kasus tersebut termasuk dalam kasus penipuan ataupun manipulasi. Manipulasi data dengan modus *phishing* itu sendiri merupakan suatu tindakan yang melibatkan kebohongan, memanipulasi, atau penyalahgunaan informasi milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dilaksanakan secara tidak sah atau *illegal* dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Terkait dengan penjelasan dan penjabaran definisi tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* ini yang sebenarnya *phishing* itu sendiri merupakan modifikasi modus dari penipuan konvensional yang akan berakibat merugikan finansial

orang lain.⁹

Phishing ini merupakan modus untuk memancing orang lain untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi, yang mana nantinya informasi tersebut akan digunakan secara *illegal* oleh pelaku tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Dalam hal ini, modus *phishing* mengandung unsur kebohongan, manipulasi, penipuan yang biasanya dilakukan dengan cara berpura-pura sebagai orang atau lembaga yang asli atau resmi. Padahal dalam menjalankan modusnya, pelaku hanya berpura-pura saja contohnya seperti berpura-pura sebagai pemilik akun asli untuk mengelabui korbannya agar korbannya percaya. Melihat hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa kasus tindak pidana manipulasi data yang dilakukan dengan modus *phishing* berupa *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* ini di*qiyā*skan dengan perbuatan lain yang serupa dengan *phishing* itu sendiri yakni *tadlīs*. Meng*qiyā*skan *phishing* dengan *tadlīs* dimaksudkan karena ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis belum ada yang menjelaskan secara jelas dan konkret tentang modus *phishing* ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penerangan terkait dengan ketentuan *phishing* dapat dilakukan dengan menggali atau mengambil suatu hukum dengan metode di*qiyā*skan dengan perbuatan *tadlīs*.

Menyamakan atau menganalogikan antara *qiyās* dan *tadlīs* tentunya didasari karena adanya kesamaan '*illat* hukum di antara keduanya. '*Illat* sendiri menjadi salah satu rukun untuk meng*qiyā*skan suatu hukum. Adapun yang menjadi '*illat* antara *tadlīs* dan *phishing* ini yaitu kedua perbuatan tersebut memiliki unsur yang sama

⁹ Saputra, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cybercrime Bermodus *Phishing* Di Sidoarjo (Studi Kasus Di Wilayah Sidoarjo)." 60.

yakni dilakukan dengan bohong atau kebohongan, tipu daya dan tipu muslihat, manipulasi dan berbuat curang kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang mana hal tersebut dapat merugikan orang lain. Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dalam konteks *tadlis* dilakukan dengan menggunakan tipu daya, dan tipu muslihat untuk membohongi pembeli. Ibnu al-‘Arabi berpendapat bahwa kecurangan adalah haram menurut kesepakatan ulama karena hal tersebut bertentangan dengan kemurnian hukumnya. Selain itu, Al-Baghawi juga mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan yang dilakukan dalam jual beli hukumnya adalah haram, sama halnya dengan perbuatan menutup-nutupi kecacatan dan harga barang.¹⁰ Adapun dasar hukum terkait dengan *tadlis* termuat dalam surah Al-Baqarah [2]: 42 yang berbunyi:¹¹

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Allah melarang kita untuk menyembunyikan kebenaran dengan kebohongan. Ayat tersebut juga melarang kita untuk menyembunyikan kebenaran dengan kebohongan padahal ia tahu bahwa ia harus menampakkan kebenaran tersebut dengan kejujuran. Tipu daya dan tipu muslihat tersebut menjadikan pembeli

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Kewenangan Perspektif Prngadilan Agama)* (Jakarta: Kencana, 2012), 190.

¹¹ Q.S Al-Baqarah Ayat 42 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

akan dirugikan dan dibohongi oleh si penjual barang keadaan tersebut jika diteliti lagi memiliki kemiripan dan kesamaan unsur yang ada dalam *phishing* ini. Modus *phishing* ini juga memuat unsur kebohongan, penipuan, pengelabuan dan juga manipulasi yang dapat mempengaruhi korban agar korban dapat berbuat sesuai dengan kehendak si pelaku. Pada kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis file APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang menimpa Kapolda Jawa Tengah yakni Ahmad Lutfi dan juga NF, para pelaku yakni IW dan RY melakukan tindak pidana manipulasi data dengan *phishing* yang dikirimkan dalam bentuk undangan digital pada aplikasi *whatsapp*. Mereka melakukan pengelabuan dengan cara membuat undangan palsu agar korban tertarik untuk membukanya. Selain itu, ketika IW dan RY berhasil mengambil alih informasi dan akun *whatsapp* Kapolda Jateng Ahmad Lutfi, IW dan RY menggunakan akun tersebut untuk menipu NF melalui pesan *whatsapp* dengan berpura-berpura dan mengaku sebagai Ahmad Lutfi yang asli dengan cara pura-pura meminjam uang kepada NF. Tindak pidana manipulasi data yang dilakukan oleh IW dan RY ini sangat jelas dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah [2]: 9 yang berbunyi:¹²

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ
وَمَا يَشْعُرُوْنَ^{۝۹}

“Mereka Menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”

¹² Q.S Al-Baqarah ayat 9 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

Selain itu, larangan menipu juga terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka”. (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadis ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).¹³

Allah SWT telah menekankan kepada seluruh umat manusia bagaimana pentingnya berbuat jujur dan menjunjung integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal bertransaksi antar manusia. Dari perspektif hukum pidana Islam dan nilai-nilai agama, penipuan dianggap menjadi tindakan yang serius serta dapat mendapatkan sanksi pidana yang berat tergantung pada kasusnya, sebagai bentuk pembalasan hukum dan menjaga tatanan sosial antara pemerintahan dan masyarakat yang adil. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berpegang teguh pada kejujuran, amanah, dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Al-Qur'an dan hadis memberikan petunjuk yang konkret tentang larangan terhadap penipuan dan menegaskan pentingnya prinsip-prinsip moral dan etika. Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah landasan yang kuat dalam membangun hubungan sosial yang baik dan menjaga kepercayaan antara sesama manusia. Penipuan tidak hanya melanggar hak-hak orang lain, tetapi juga

¹³ Jalaludin as-suyuthi, *Al-Jami' al-Kabir*, Juz ke-25, (Kairo: Azhar Syarif, 2005).

merusak keadilan dan ketertiban sosial, serta merugikan individu yang menjadi korban. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas perbuatannya, termasuk penipuan dan akan mendapatkan ganjaran atau hukuman yang sesuai di akhirat. Oleh karena itu, umat muslim ditegaskan untuk menjauhi penipuan dan mengutamakan kejujuran sebagai bagian integral dari ajaran agama.

Perbuatan *tadlīs* dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang akan dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Oleh karena itu, pada kasus tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* yang mana para pelakunya IW dan RY di mana perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dan masing-masing dari mereka dapat dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang akan dijatuhi atau diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* itu sendiri adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak Allah dan juga hak hamba. Adapun fungsi dari hukuman *ta'zīr* ini adalah sebagai pembelajaran bagi pelaku *jarīmah* serta mencegah atau menghalangi pelakunya agar tidak kembali melakukan kejahatan atau *jarīmah* yang sama.¹⁴ Hukuman *ta'zīr* ini menjadi kewenangan penguasa atau hakim. Sehingga, berat ringan serta jenis hukumannya diserahkan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku *jarīmah*.¹⁵ Dalam hal menjatuhkan hukuman, hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan berpedoman pada

¹⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2018): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 248.

Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam surah Al-Fath [48]: 8 yang berbunyi:¹⁶

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawaberita gembira dan pemberi peringatan”

Adapun yang menjadi prinsip paling utama dalam menetapkan hukuman *ta'zīr* ialah menjaga kepentingan umum serta melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya. Selain itu, dalam penegakkan *ja'īmah ta'zīr* juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada *syar'i*. Hukuman *ta'zīr* itu sendiri bervariasi mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberikan kewenangan untuk memilih jenis hukuman yang paling sesuai dengan keadaan *ja'īmah* dan keadaan atau kondisi individu yang melakukannya. Sehubungan dengan tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*, para pelaku pada kasus tersebut yakni IW dan RY menurut analisis peneliti telah melanggar perintah Allah SWT dan termasuk pada manusia yang curang seperti dalam firman-Nya dalam Surah Al-Mutaffifin [83]: 10 yang berbunyi:¹⁷

وَيْلٌ لِّیَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِیْنَ

“Celakalah pada hari itu bagi para pendusta”

¹⁶ Q.S Al-Fath ayat 8 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

¹⁷ Q.S Al-Mutaffifin ayat 10 (Terjemahan Quran Kemenag 2019).

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT akan memberikan imbalan bagi para pendusta yakni menjadi penghuni neraka. Apabila diteliti dengan saksama terdakwa IW dan RY memiliki kemiripan sebagai manipulator dan pelaku *phishing* karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT dimana perbuatan tersebut termasuk perbuatan dusta (bohong, menipu) yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tindakan *phishing* ialah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Sehingga, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai *jañmah*. Adapun yang menjadi dasar hukum diperintangkannya sanksi bagi pelaku *jañmah ta'zīr* adalah kaidah *al-ta'zīr yaduru ma'a al-maslahah*. Kaidah tersebut memiliki arti bahwa hukum *ta'zīr* dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa surat di atas dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan tujuan disyariatkannya *ta'zīr* yang diberlakukan pada perbuatan *jañmah* dalam hukum pidana Islam yang mana tidak memiliki ketentuan yang jelas atau belum diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Maka, penjatuhan hukuman bagi RY dan IW sebagai pelaku dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*, keduanya dapat dikenai dengan hukuman *ta'zīr* berupa kurungan penjara dan juga pidana denda. Hal tersebut telah sesuai dengan isi yang termuat di dalam putusan Nomor: 299/Pid.Sus/2023/ PN. Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pemberian sanksi berupa penjara dan juga denda juga telah memiliki kemaslahatan bagi para pelaku dan juga korban. Karena dalam hal ini, atas perbuatan yang telah dilakukan para pelaku menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum positif tentang turut serta dalam tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Nomor 299/Pid.sus/2023/PN.Pkl, perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang melawan hukum. Pada kasus tersebut terdapat turut serta yang melibatkan lebih dari seorang pelaku di mana RY dan IW secara sadar melakukan kerja sama dan berkeinginan untuk melaksanakan tindak pidana itu dari awal. Perbuatan para pelaku menimbulkan korban secara materiil bagi korban. Sehingga para pelaku harus bertanggungjawab secara keseluruhan terkait perbuatan yang mereka lakukan. Adapun pada kasus tersebut para pelaku juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keduanya dijatuhi hukuman berupa penjara dan juga denda.
2. Analisis hukum pidana Islam tentang tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp* ialah suatu perbuatan yang dilarang, di mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam penipuan yang merugikan orang lain dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariah*. Pada kasus yang peneliti angkat, RY dan IW

telah dianggap melakukan turut serta dan masuk dalam kategori *tamalu* yang mana mereka saling membantu dan mendukung serta memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana secara langsung. Oleh karena itu, menurut beberapa ulama, para pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya. Penjatuan hukuman tentu harus sesuai dengan keterlibatannya. Kajian penyertaan dan turut serta dalam konteks hukum pidana Islam ini bisa dijadikan sebagai jalan guna menentukan hukuman yang akan dijatuhi kepada para pelaku. Oleh karenanya tindak pidana manipulasi data melalui *phishing* belum ada aturan secara jelas, maka tindak pidana tersebut dapat di *qiyāskan* dengan perbuatan *tadlīs* dan dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr* yang mana hal itu merupakan wewenang hakim dalam menjatuhkan putusan baik bentuk dan kadarnya serta tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadis.

B. Saran

1. Saat menghadapi dan menangani kejahatan siber terkait manipulasi data melalui *phishing* maka diperlukan upaya secara komprehensif dari seluruh aparat penegak hukum dan juga seluruh elemen masyarakat guna mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan juga hukum pidana Islam.
2. Perlu adanya penguatan regulasi yang lebih spesifik terkait dengan kejahatan siber dalam kajian hukum positif. Regulasi tersebut mencakup definisi yang jelas tentang *phishing* dan manipulasi data serta memberikan pedoman yang rinci tentang sanksi bagi pelakunya. Dalam ranah hukum pidana Islam, perlu dilakukannya *ijtihād* para ulama terkait dengan kejahatan-kejahatan dan tindak pidana baru yang belum diatur sebelumnya, guna menetapkan hukuman dan sanksi yang sesuai.

3. Bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, harus memiliki kesadaran yang tinggi, bahwa *phishing* bukanlah kejahatan biasa, karena jika dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan efek yang lebih buruk bagi masyarakat. pengembangan serta penggunaan teknologi yang baik yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya *phishing* yakni dengan memberikan keamanan ganda pada sistem elektronik.
4. Bagi masyarakat luas, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi supaya masyarakat lebih sadar terhadap kejahatan siber dengan modus *phishing* ini, supaya tidak menjadi korban dari tindak pidana ini. Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga perbuatan ini sangat dilarang karena Allah tidak menyukai orang yang mengambil harta orang lain dengan cara menipu. Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga melarang kita untuk terlibat dalam suatu tindak pidana yang mana dalam hal ini memberikan bantuan atau bahkan memfasilitasi terjadinya suatu tindak pidana karena hal tersebut merupakan dosa besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Al-Azhari. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Anam, K. (2010). *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*. Sunan Kalijaga Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana (Cet-1)*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narbuko, A. A. (2003). *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
- Dzajuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.
- F, L. P. A. (1977). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakri.
- Fahmi, I. C. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Imron Rosyadi. (2022). *Hukum Pidana (Cetakan 1)*. Revka Prima Media.
- Jalaludin as-Suyuthi. (2005). *Al-Jami' al-Kabir*. Juz ke-25. Azhar Syarif.
- Karim, Adiwarman A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Kewenangan Perspektif Prngadilan Agama)*. Jakarta: Kencana.
- M. Nurul Irfan, M. (2013). *Fiqh Jinayah*. Amzah.

- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. In *Rafah Press*.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Mubarak, J. (2004). *Kaidah Fiqh Jinayah : Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Pustaka Balai Quraisy.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rokhmadi. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Rumadan, Ismail. (2021). *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqh Jinayah*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2019). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Rosyid, M. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Sa'diyah, Nur Hikmatu. (2012). *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. 17 Prespektif.
- Sahid. (2015). *Epistemologi Hukum Pidana*. Pustaka Idea.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*.
- Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Polieta.
- Sudaryono, N. S. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.
- Surbakti & Natangsa, S. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. In *Muhammadiyah University Press* (Vol. 39, Issue 2).
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Nusantara Persada.

- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Widagdo. (2012). *Kamus Hukum*.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Adi Wibowo Noor Fikri, Achmad Fauzi, Aldi Alfathur Rachman, Anggita Khaerunisa, Dhea Puspita Sari, Puput Vernanda, Raudhatul Hikmah, Tiara Putri Fadyanti. “Analisis Keamanan Sistem Operasi Dalam Menghadapi Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking.” *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2.1 (2023): 84–91
<<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v2i1.228>>
- Agung, Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. “Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.2 (2023): 212–22<<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>>
- Akbar Galih Hariyono, Frans Simangunsong. “Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime) Dalam Prespektif Kriminologi.” *Bureaucracy Journal: Ndongesian Journal of Law and Social -Political Governance*, 3.1 (2023): 428–39
<<https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.191>>
- Alvian Hanurulah, Yusuf Gunawan. “Law Enforcement in Revealing Fraud Crime Cases via Internet Media(Study at POLRES Metro Depok City).” *FOCUS: Journal Of Social Studies*, 4.2 (2023): 163–71
<<https://doi.org/https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1331>>
- Andrew Christian Banjarnahor, Puti Priyana. “Analisis Yuridis Cybercrime Terhadap Penanganan Kasus Phishing Kredivo.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2022): 33–36
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6754>>
- Anugerah, Fiqqih, and Tantimin Tantimin. “Pencurian Data

- Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022): 419–35
<<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434>>
- Ary, Ade Muhammad. “Analisis Yuridis Penjualan Kartu Perdana GSM Dengan Memanipulasi Data Orang Lain (Studi Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN.Sda).” (Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).
- Aura Nasha Ramadhanti, Tessa Ayuningtias, Erin Dwi Lestari, Asmak UI Hosnah. “Cara Operasi Kejahatan Phising Di Ranah Siber Yang Diatur Oleh Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.1 (2024): 1299–1305
<<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.12549>>
- Bassang, Tommy J. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen*, 4.5 (2015): 122–28
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9015/8569>>
- Bintarawati, Fenny. “The Influence of The Personal Data Protection Law (UU PDP) On Law Enforcement In The Digital Era.” *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1.2 (2024): 135–43
<<https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ay.s.v1i2.92>>
- Daniel F. T. Topal, Debby Telly Antouw, Jolly Ken Pongoh. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantra (Cybercrime).” *Lex Administratum*, 11.5 (2023).
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/51005/43956>>
- Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web.” *Jurnal Usm Law Review*, 6.1 (2023): 226–41
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>>
- Ginting, Erwin, Muliada Pardomuan Sinaga, Muhammad Rizal Nurdin, and M. Dimas Putra. “Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Perbankan (Studi Kasus Pada Bank BRI).” *UNES Journal of Scientech Research*, 8.1 (2023): 41–47
<<https://ojs.ekasakti.org/i>>
- Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Khabib Nawawi. “Cyber

- Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2021): 68–81
<<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>
- H, Monica Shelsa. “Analisis Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik Phishing Ditinjau Dalam Prespektif Fiqih Jinayah.” (UIN Walisongo Semarang, 2022).
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apolo. “*Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kriminalisasi Hate Speech Dalam UU ITE No. 11/2008.*” Semarang, 2019.
- Kholiq, Arifana Nur. “Relevansi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Kontemporer.” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1.2 (2014): 170–80.
<<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/326/604>>
- Laurentina, Maulida Diah. “Modus Operandi Tindak Pidana Phishing Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing Di Surabaya (Studi Putusan Pengadilan).” (Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Melati, Nurmalya. “Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam.” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2011).
- Mohd. Yusuf DM, Addermi, Jasmine Lim. “Kejahatan Phising Dalam Dunia Cyber Crime Dan Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4.5 (2022): 8018–8023<<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpd/article/view/7977>>
- Muhyiddin, Muhammad. “Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Otentik (Studi Kasus Penipuan Akun Ustadz WJyanto).” (Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Nahda Hasibuan, Budi Sastra Panjaitan, Annisa Sativa. “Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Yuridis Putusan

- Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.” *As-Star’i: Jurnal Bimbingan Dan Konselig Keluarga*, 5.3 (2023): 665–80
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403>>
- Pithaloka, Amelia Eri. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/ 2021/PN.Pkl).” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).
- Rahmi Ayunda, Utari Afnesia. “Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.3 (2021): <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43743>>
- Rasyid, Maskur. “Istishāb Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18.1 (2018) <<https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2125>>
- Saputra, Gery Akbar. “Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Cybercrime Bermodus Phishing Di Sidoarjo (Studi Kasus Di WilayahSidoarjo).” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).
- Sudin, Putri Prameswari, Roria Magdalena, Enni Soerjati Priowirjanto, and Deasy Soeikromo. “Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau Dari UU ITE Dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5.1 (2022): 20–26
<<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>>
- Sukmawati. “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan).” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2018): 1–10
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v2i2.967>>

Undang-Undang/Lainnya

Al-Qur'an dan hadis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wawancara dengan Panit I Endro Prabowo, S.Kom, Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor Perkara: BP/45/VIII/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Agustus 2023.

Situs Web

Idadx.id. “*Phishing* Activaty Trends Report.” idadx.id, 2023 <https://idadx.id/report-all> [accessed 28 Januari 2024].

Igid Admin, “Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa?” Diakses dari <https://www.indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,orang%20pada%20periode%202022%2D2023> pada Tanggal 28 November 2023, Pukul 13:54 WIB.

Megawati Simanjuntak, Anna Maria Tri Anggaraini, ‘Waspada *Phishing!*’, *SindoNews.Com*, 2023 <<https://nasional.sindo-news.com/read/1059711/18/waspada-phishing-1680131009>> [accessed 28 January 2024]

Reskrimsus. <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 2Maret 2024, Pukul 20.59.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Subdit V/Tipidsiber Polda Jateng

1. Bagaimana struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng?
2. Bagaimana data tindak manipulasi data dengan modus *phishing* yang terjadi di wilayah Jawa Tengah? Apakah dalam kurun 3-5 tahun terakhir modus ini mengalami penurunan atau peningkatan yang signifikan?
3. Apa saja faktor yang melatarbelakangi modus *phishing* ini terjadi?
4. Bagaimana pola atau karakteristik serangan *phishing* berbasis *file* undangan digital yang umumnya terjadi?
5. Bagaimana Subdit V/Tipidsiber dalam mengidentifikasi dan menangani modus *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?
6. Bagaimana peran Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pencegahan dan penanganan kasus dengan modus *phishing* berbasis *file* APK undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?
7. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Ditreskrimsus Polda Jateng dalam menyelidiki dan menindak pelaku modus *phishing* melalui undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?
8. Apakah ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng untuk melindungi masyarakat dari modus *phishing* melalui undangan digital pada aplikasi *whatsapp*?
9. Bagaimana efektivitas penerapan aturan hukum untuk menjerat pelaku modus *phishing* ini?
10. Menurut Subdit V/Tipidsiber, apakah di masa yang akan datang perlu untuk dilakukannya revisi aturan/norma hukum untuk menekan angka modus *phishing* ini?

B. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-456/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Nabila Salsta Luthfiyyah**
N I M : 2002026007
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 2001
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Phishing Berbasis File
Undangan Digital di Whatsapp"**

Dosen Pembimbing I : Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Daud Rismana, M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Januari 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

C. Surat Bukti Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 68 /V/HUK.6.6./2023/Ditreskrimsus

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, atas nama DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG:

Nama : SULISTYONINGSIH, S.E., M.H.;
Pangkat / NRP : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI / 74120877;
Jabatan : KASUBDIT V / TIPIDSIBER DITRESKRIMSUS;
Kesatuan : POLDA JATENG.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nabila Salsta Luthfiyyah;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 2001;
NIM : 2002026007;
Program Studi : Hukum Pidana Islam;
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum;
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo.

2. Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **"ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TURUT SERTA DALAM TINDAKAN PIDANA MANIPULASI DATA MELALUI PHISHING BERBASIS FILE APLIKASI UNDANGAN DIGITAL PADA APLIKASI WHATSAPP DI DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH"** di Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 28 Februari 2024, dengan predikat **BAIK** dalam melaksanakan penelitian.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
KASUBDIT V / TIPIDSIBER



SULISTYONINGSIH, S.E., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74120877

D. Dokumentasi Penelitian Dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nabila Salsta Luthfiyyah
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 2001
 Alamat : Jl. Kp. Bantar Gebang Utara, Rt 002 Rw
 003 No. 291, Kel. Bantar Gebang, Kec.
 Bantar Gebang, Kota Bekasi, Prov. Jawa
 Barat.
 Nomor HP/WA : 081324266152
 E-mail : nabilasalstaluthfiyyah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDIT Roudhotul Jannah
 SMP/MTS : SMPN 16 Kota Bekasi
 SMA/MA/SMK : SMA Mandalahayu Bekasi
 Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jakarta, Jawa Barat dan Banten (HMJB)

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kendal
2. Pengadilan Agama Kendal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan yang sebenar-benarnya serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juni 2024

Peneliti,



Nabila Salsta Luthfiyyah